MANUAL PENINGKATAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PEMBELAJARAN
2022

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No.37 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 Telp. (021) 7888-4853
www.stikesbpi.ac.id

MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
1. Perumusan	Widi Sagita, M.Kes Woro Nurul S, M.Kes Niky Wahyuning Gusti	Ketua Anggota Anggota		15 Agustus 2022 15 Agustus 2022 15 Agustus 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Bd. Hj. Ella Nurlelawati, S.SiT, SKM., M.Kes	Ketua Tim Pemeriksa		18 Agustus 2022
3. Persetujuan	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		19 Agustus 2022
4. Penetapan	Dr. Bd. Hj. Lilik Susilowati, S.SiT, SKM., M.Kes., MARS	Ketua Yayasan		19 Agustus 2022
5. Pengendalian	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		21 Agustus 2022

1. Visi, Misi, dan Tujuan	**1.1 Visi Perguruan Tinggi** Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2034.
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat nasional.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan kompetetitif di tingkat nasional 2. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 3. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
2. Latar Belakang	1 STIKES BPI perlu membuat Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal agar efektivitas pelaksanaan Standar penjamian Mutu Internal STIKES BPI dapat diketahui. 2 Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal diturunkan dari Manual SPMI STIKES BPI 3 Ketua STIKes bertanggung mengkoordinasi pejabat terkait dalam pelaksanaan audit mutu di STIKES BPI 4 Ketua STIKes bertanggungjawab membetuk Tim SPMI STIKES BPI untuk melaksanakan peningkatan standar SPMI STIKES BPI 5 Ketua STIKes dan pejabat terkait dibawahnya perlu menindaklanjuti hasil audit mutu secara berkelanjutan 6 Tim SPMI STIKES BPI memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan standar SPMI STIKES BPI sesuai standar PPEPP
3. Tujuan	Manual peningkatan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan standar secara berkelanjutan setiap berakhirnya siklus dari standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. Siklus ini dilaksanakan apabila hasil pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran ini telah **"tercapai"** atau **"terlampaui"**.
4. Ruang Lingkup	Peningkatan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran ini diperlukan ketika isi dari standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran dalam siklus berakhir dan standar dapat

	ditingkatkan mutunya. Peningkatan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran dilakukan apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan telah **"mencapai"** atau **"melampaui"** dengan melakukan *benchmarking*. Peningkatan mutu standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran dilaksanakan berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi, serta catatan, saran dan rekomendasi sebagai acuan untuk meningkatkan mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran secara berkelanjutan dengan mengikuti metode PSPEPP (Penetapan, Sosialisasi, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan). Penggunaan manual peningkatan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran ini dilakukan pada saat standar harus ditingkatkan oleh: 1. Semua unit dan program studi di lingkup STIKES BPI. 2. Unit-unit tertentu yang menjalin kerja sama di bidang pendidikan atas nama STIKES BPI.
5. Definisi Istilah	1. **Peningkatan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran** adalah upaya untuk meningkatkanstandar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan. 2. **Monitoring** adalah mengamati suatu proses atau kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan itu berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya berdasar standar yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. 3. **Tindakan perbaikan** adalah tindakan yang diambil untuk memperbaiki ketidaktercapaian/ketidaksesuaian/kegagalan yang terjadi. 4. **Evaluasi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran** didasarkan pada: a. Hasil pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran pada waktu sebelumnya. b. Perkembangan situasi dan kondisi lembaga. c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*). d. Tuntutan kebutuhan masyarakat pada umunya. e. Relevansi visi, misi, tujuan, dan sasaran STIKES BPI. 5. **Siklus standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran** adalah durasi atau masa berlakunya dokumenstandar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran
6. Langkah-langkah atau prosedur	Langkah-langkah yang ditempuh: 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran yang disertai catatan temuan, saran, dan rekomendasi. 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.

	3. Mengevaluasi isi dan pernyataan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran. **4.** Melakukan revisi isi dan pernyataan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran sehingga menjadi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran yang baru dengan standar yang lebih tinggi dari pada standar sebelumnya. **5.** Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran yang baru. Secara garis besar tahapan peningkatan pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut: Secara garis besar tahapan peningkatan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut : 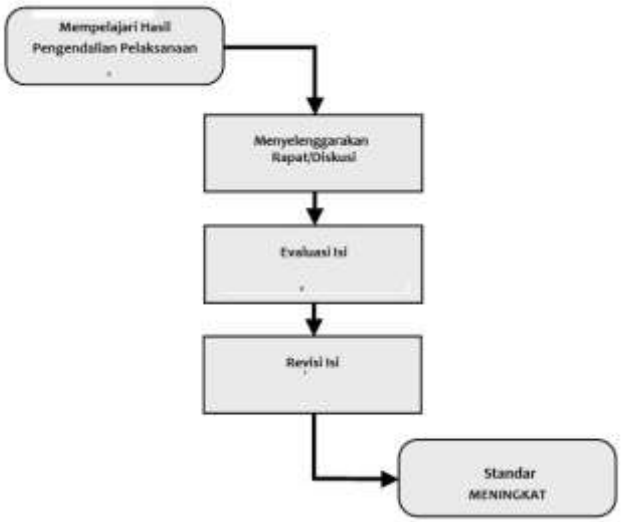
7. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan manual peningkatan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran	1. Pusat Penjaminan Mutu STIKes BPI sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. 2. Pejabat struktural di lingkup STIKes BPI dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran yang bersangkutan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran yang bersangkutan.
8. Catatan	Rincian formulir/dokumen/arsip yang harus dibuat dan digunakan: 1. Undangan (jika diperlukan).

	2. Daftar hadir (jika diperlukan). 3. Notulen (jika diperlukan). 4. Dokumen Kebijakan SPMI. 5. Dokumen Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran. 6. Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran. 7. Form. atau dokumen penyerta.
9. Referensi	1. Statuta STIKes BPI 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi 6. Peraturan Pemerintah N 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal 8. Pedoman SPMI Kemenristekdikti 2016 9. Kebijakan SPMI STIKES BPI 10. Manual SPMI STIKES BPI

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
2022

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No.37 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 Telp. (021) 7888-4853
www.stikesbpi.ac.id

MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
1. Perumusan	Anggarani P, M.Kes Widi Sagita, M.Kes Woro Nurul S, M.Kes	Ketua Anggota Anggota		15 Agustus 2022 15 Agustus 2022 15 Agustus 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Bd. Hj. Ella Nurlelawati, S.SiT, SKM., M.Kes	Ketua Tim Pemeriksa		18 Agustus 2022
3. Persetujuan	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		19 Agustus 2022
4. Penetapan	Dr. Bd. Hj. Lilik Susilowati, S.SiT, SKM., M.Kes., MARS	Ketua Yayasan		19 Agustus 2022
5. Pengendalian	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		21 Agustus 2022

1. Visi, Misi, dan Tujuan	**1.1 Visi Perguruan Tinggi** Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2034.
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat nasional.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan kompetetitif di tingkat nasional 2. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 3. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
2. Latar Belakang	1 STIKES BPI perlu membuat Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal agar efektivitas pelaksanaan Standar penjamian Mutu Internal STIKES BPI dapat diketahui. 2 Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal diturunkan dari Manual SPMI STIKES BPI 3 Ketua STIKes bertanggung mengkoordinasi pejabat terkait dalam pelaksanaan audit mutu di STIKES BPI 4 Ketua STIKes bertanggungjawab membetuk Tim SPMI STIKES BPI untuk melaksanakan peningkatan standar SPMI STIKES BPI 5 Ketua STIKes dan pejabat terkait dibawahnya perlu menindaklanjuti hasil audit mutu secara berkelanjutan 6 Tim SPMI STIKES BPI memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan standar SPMI STIKES BPI sesuai standar PPEPP
3. Tujuan	Manual peningkatan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan standar secara berkelanjutan setiap berakhirnya siklus dari standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. Siklus ini dilaksanakan apabila hasil pelaksanaan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah **"tercapai"** atau **"terlampaui"**.
4. Ruang Lingkup	Peningkatan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat ini diperlukan ketika isi dari standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dalam siklus berakhir dan standar dapat ditingkatkan

	mutunya. Peningkatan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan telah **"mencapai"** atau **"melampaui"** dengan melakukan *benchmarking*. Peningkatan mutu standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi, serta catatan, saran dan rekomendasi sebagai acuan untuk meningkatkan mutu Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkelanjutan dengan mengikuti metode PSPEPP (Penetapan, Sosialisasi, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan). Penggunaan manual peningkatan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan pada saat standar harus ditingkatkan oleh: **1.** Semua unit dan program studi di lingkup STIKES BPI. **2.** Unit-unit tertentu yang menjalin kerja sama di bidang pendidikan atas nama STIKES BPI.
5. Definisi Istilah	**1.** **Peningkatan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah upaya untuk meningkatkan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat secara periodik dan berkelanjutan. **2.** **Monitoring** adalah mengamati suatu proses atau kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan itu berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya berdasar standar yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. **3.** **Tindakan perbaikan** adalah tindakan yang diambil untuk memperbaiki ketidaktercapaian/ketidaksesuaian/kegagalan yang terjadi. **4.** **Evaluasi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat** didasarkan pada: **a.** Hasil pelaksanaan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya. **b.** Perkembangan situasi dan kondisi lembaga. **c.** Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*). **d.** Tuntutan kebutuhan masyarakat pada umunya. **e.** Relevansi visi, misi, tujuan, dan sasaran STIKES BPI. **5.** **Siklus standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah durasi atau masa berlakunya dokumen standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Langkah-langkah atau prosedur	Langkah-langkah yang ditempuh: **1.** Mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang disertai catatan temuan, saran, dan rekomendasi. **2.** Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. **3.** Mengevaluasi isi dan pernyataan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

	4. Melakukan revisi isi dan pernyataan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga menjadi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru dengan standar yang lebih tinggi dari pada standar sebelumnya. **5.** Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru. Secara garis besar tahapan peningkatan pelaksanaan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut: Secara garis besar tahapan peningkatan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut : 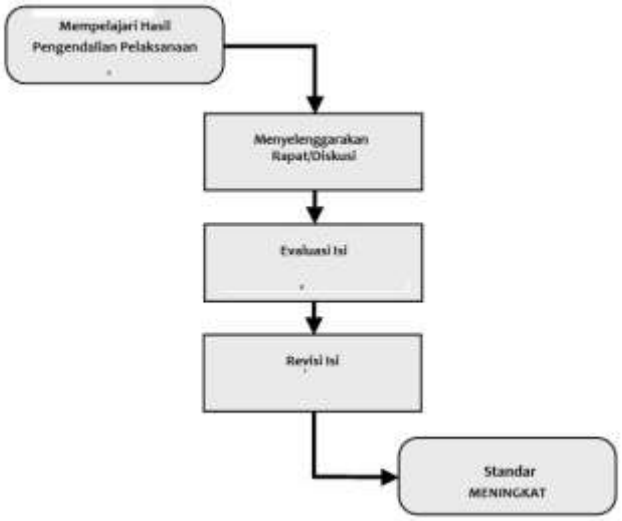
7. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan manual peningkatan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Pusat Penjaminan Mutu STIKes BPI sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. 2. Pejabat struktural di lingkup STIKes BPI dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.
8. Catatan	Rincian formulir/dokumen/arsip yang harus dibuat dan digunakan: 1. Undangan (jika diperlukan). 2. Daftar hadir (jika diperlukan). 3. Notulen (jika diperlukan). 4. Dokumen Kebijakan SPMI. 5. Dokumen Manual Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

	6. Dokumen Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. 7. Form. atau dokumen penyerta.
9. Referensi	1. Statuta STIKes BPI 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi 6. Peraturan Pemerintah N 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal 8. Pedoman SPMI Kemenristekdikti 2016 9. Kebijakan SPMI STIKES BPI 10. Manual SPMI STIKES BPI

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
2022

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No.37 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 Telp. (021) 7888-4853
www.stikesbpi.ac.id

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Widi Sagita, M.Kes Woro Nurul S, M.Kes Niky Wahyuning Gusti	Ketua Anggota Anggota		15 Agustus 2022 15 Agustus 2022 15 Agustus 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Bd. Hj. Ella Nurlelawati, S.SiT, SKM., M.Kes	Ketua Tim Pemeriksa		18 Agustus 2022
3. Persetujuan	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		19 Agustus 2022
4. Penetapan	Dr. Bd. Hj. Lilik Susilowati, S.SiT, SKM., M.Kes., MARS	Ketua Yayasan		19 Agustus 2022
5. Pengendalian	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		21 Agustus 2022

1. Visi, Misi, dan Tujuan	**1.1 Visi Perguruan Tinggi** Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2034.
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat nasional.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan kompetetitif di tingkat nasional 2. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 3. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
2. Latar Belakang	1 STIKES BPI perlu membuat Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal agar efektivitas pelaksanaan Standar penjamian Mutu Internal STIKES BPI dapat diketahui. 2 Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal diturunkan dari Manual SPMI STIKES BPI 3 Ketua STIKes bertanggung mengkoordinasi pejabat terkait dalam pelaksanaan audit mutu di STIKES BPI 4 Ketua STIKes bertanggungjawab membetuk Tim SPMI STIKES BPI untuk melaksanakan peningkatan standar SPMI STIKES BPI 5 Ketua STIKes dan pejabat terkait dibawahnya perlu menindaklanjuti hasil audit mutu secara berkelanjutan 6 Tim SPMI STIKES BPI memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan standar SPMI STIKES BPI sesuai standar PPEPP
3. Tujuan	Manual peningkatan standar Isi Pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan standar secara berkelanjutan setiap berakhirnya siklus dari standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. Siklus ini dilaksanakan apabila hasil pelaksanaan standar Isi Pembelajaran ini telah **"tercapai"** atau **"terlampaui"**.
4. Ruang Lingkup	Peningkatan standar Isi Pembelajaran ini diperlukan ketika isi dari standar Isi Pembelajaran dalam siklus berakhir dan standar dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan standar Isi Pembelajaran dilakukan apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan telah **"mencapai"** atau **"melampaui"** dengan melakukan *benchmarking*.

	Peningkatan mutu standar Isi Pembelajaran dilaksanakan berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi, serta catatan, saran dan rekomendasi sebagai acuan untuk meningkatkan mutu Isi Pembelajaran secara berkelanjutan dengan mengikuti metode PSPEPP (Penetapan, Sosialisasi, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelak-sanaan, dan Peningkatan). Penggunaan manual peningkatan standar Isi Pembelajaran ini dilakukan pada saat standar harus ditingkatkan oleh: 1. Semua unit dan program studi di lingkup STIKES BPI. 2. Unit-unit tertentu yang menjalin kerja sama di bidang pendidikan atas nama STIKES BPI.
5. Definisi Istilah	1. **Peningkatan standar Isi Pembelajaran** adalah upaya untuk meningkatkan standar Isi Pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan. 2. **Monitoring** adalah mengamati suatu proses atau kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan itu berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya berdasar standar yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. 3. **Tindakan perbaikan** adalah tindakan yang diambil untuk memperbaiki ketidaktercapaian/ketidaksesuaian/kegagalan yang terjadi. 4. **Evaluasi standar Isi Pembelajaran** didasarkan pada: a. Hasil pelaksanaan standar Isi Pembelajaran pada waktu sebelumnya. b. Perkembangan situasi dan kondisi lembaga. c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*). d. Tuntutan kebutuhan masyarakat pada umunya. e. Relevansi visi, misi, tujuan, dan sasaran STIKES BPI. 5. **Siklus standar Isi Pembelajaran** adalah durasi atau masa berlakunya dokumenstandar Isi Pembelajaran
6. Langkah-langkah atau prosedur	Langkah-langkah yang ditempuh: 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar Isi Pembelajaran yang disertai catatan temuan, saran, dan rekomendasi. 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Mengevaluasi isi dan pernyataan standar Isi Pembelajaran. 4. Melakukan revisi isi dan pernyataan standar Isi Pembelajaran sehingga menjadi standar Isi Pembelajaran yang baru dengan standar yang lebih tinggi dari pada standar sebelumnya. 5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Isi Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Isi Pembelajaran yang baru. Secara garis besar tahapan peningkatan pelaksanaan

	standar Isi Pembelajaran yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut: Secara garis besar tahapan peningkatan standar Isi Pembelajaran yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut : 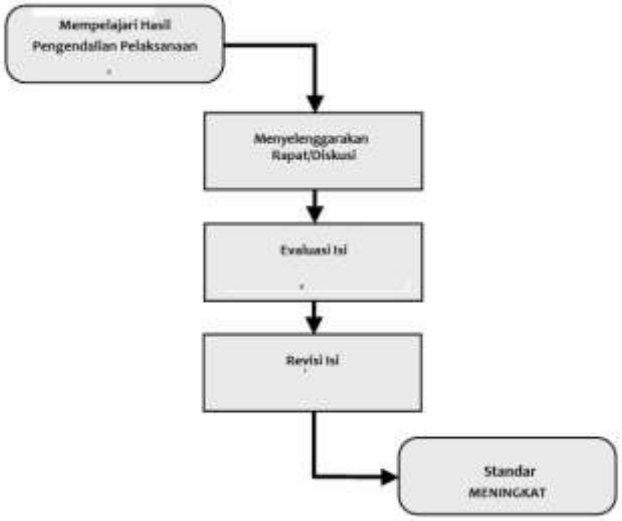
7. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan manual peningkatan standar Isi Pembelajaran	1. Pusat Penjaminan Mutu STIKes BPI sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. 2. Pejabat struktural di lingkup STIKes BPI dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Isi Pembelajaran yang bersangkutan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Isi Pembelajaran yang bersangkutan.
8. Catatan	Rincian formulir/dokumen/arsip yang harus dibuat dan digunakan: 1. Undangan (jika diperlukan). 2. Daftar hadir (jika diperlukan). 3. Notulen (jika diperlukan). 4. Dokumen Kebijakan SPMI. 5. Dokumen Manual Standar Isi Pembelajaran. 6. Dokumen Standar Isi Pembelajaran. 7. Form. atau dokumen penyerta.
9. Referensi	1. Statuta STIKes BPI 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi 6. Peraturan Pemerintah N 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal 8. Pedoman SPMI Kemenristekdikti 2016 9. Kebijakan SPMI STIKES BPI 10. Manual SPMI STIKES BPI

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR ISI PENELITIAN
2022

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No.37 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 Telp. (021) 7888-4853
www.stikesbpi.ac.id

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
1. Perumusan	Anggarani P, M.Kes	Ketua		15 Agustus 2022
	Widi Sagita, M.Kes	Anggota		15 Agustus 2022
	Woro Nurul S, M.Kes	Anggota		15 Agustus 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Bd. Hj. Ella Nurlelawati, S.SiT, SKM., M.Kes	Ketua Tim Pemeriksa		18 Agustus 2022
3. Persetujuan	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		19 Agustus 2022
4. Penetapan	Dr. Bd. Hj. Lilik Susilowati, S.SiT, SKM., M.Kes., MARS	Ketua Yayasan		19 Agustus 2022
5. Pengendalian	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		21 Agustus 2022

1. Visi, Misi, dan Tujuan	**1.1 Visi Perguruan Tinggi** Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2034.
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat nasional.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan kompetetitif di tingkat nasional 2. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 3. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
2. Latar Belakang	1 STIKES BPI perlu membuat Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal agar efektivitas pelaksanaan Standar penjamian Mutu Internal STIKES BPI dapat diketahui. 2 Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal diturunkan dari Manual SPMI STIKES BPI 3 Ketua STIKes bertanggung mengkoordinasi pejabat terkait dalam pelaksanaan audit mutu di STIKES BPI 4 Ketua STIKes bertanggungjawab membetuk Tim SPMI STIKES BPI untuk melaksanakan peningkatan standar SPMI STIKES BPI 5 Ketua STIKes dan pejabat terkait dibawahnya perlu menindaklanjuti hasil audit mutu secara berkelanjutan 6 Tim SPMI STIKES BPI memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan standar SPMI STIKES BPI sesuai standar PPEPP
3. Tujuan	Manual peningkatan standar Isi Penelitian bertujuan untuk meningkatkan standar secara berkelanjutan setiap berakhirnya siklus dari standar Isi Penelitian yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. Siklus ini dilaksanakan apabila hasil pelaksanaan standar Isi Penelitian ini telah **"tercapai"** atau **"terlampaui"**.
4. Ruang Lingkup	Peningkatan standar Isi Penelitian ini diperlukan ketika isi dari standar Isi Penelitian dalam siklus berakhir dan standar dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan standar Isi Penelitian dilakukan apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan telah **"mencapai"** atau **"melampaui"** dengan melakukan *benchmarking*.

	Peningkatan mutu standar Isi Penelitian dilaksanakan berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi, serta catatan, saran dan rekomendasi sebagai acuan untuk meningkatkan mutu Isi Penelitian secara berkelanjutan dengan mengikuti metode PSPEPP (Penetapan, Sosialisasi, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan). Penggunaan manual peningkatan standar Isi Penelitian ini dilakukan pada saat standar harus ditingkatkan oleh: **1.** Semua unit dan program studi di lingkup STIKES BPI. **2.** Unit-unit tertentu yang menjalin kerja sama di bidang pendidikan atas nama STIKES BPI.
5. Definisi Istilah	**1.** **Peningkatan standar Isi Penelitian** adalah upaya untuk meningkatkan standar Isi Penelitian secara periodik dan berkelanjutan. **2.** **Monitoring** adalah mengamati suatu proses atau kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan itu berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya berdasar standar yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. **3.** **Tindakan perbaikan** adalah tindakan yang diambil untuk memperbaiki ketidaktercapaian/ketidaksesuaian/kegagalan yang terjadi. **4.** **Evaluasi standar Isi Penelitian** didasarkan pada: **a.** Hasil pelaksanaan standar Isi Penelitian pada waktu sebelumnya. **b.** Perkembangan situasi dan kondisi lembaga. **c.** Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*). **d.** Tuntutan kebutuhan masyarakat pada umunya. **e.** Relevansi visi, misi, tujuan, dan sasaran STIKES BPI. **5.** **Siklus standar Isi Penelitian** adalah durasi atau masa berlakunya dokumenstandar Isi Penelitian
6. Langkah-langkah atau prosedur	Langkah-langkah yang ditempuh: **1.** Mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar Isi Penelitian yang disertai catatan temuan, saran, dan rekomendasi. **2.** Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. **3.** Mengevaluasi isi dan pernyataan standar Isi Penelitian. **4.** Melakukan revisi isi dan pernyataan standar Isi Penelitian sehingga menjadi standar Isi Penelitian yang baru dengan standar yang lebih tinggi dari pada standar sebelumnya. **5.** Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Isi Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Isi Penelitian yang baru. Secara garis besar tahapan peningkatan pelaksanaan standar Isi Penelitian yang dilakukan digambarkan dalam

	diagram alir sebagai berikut: Secara garis besar tahapan peningkatan standar Isi Penelitian yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut : 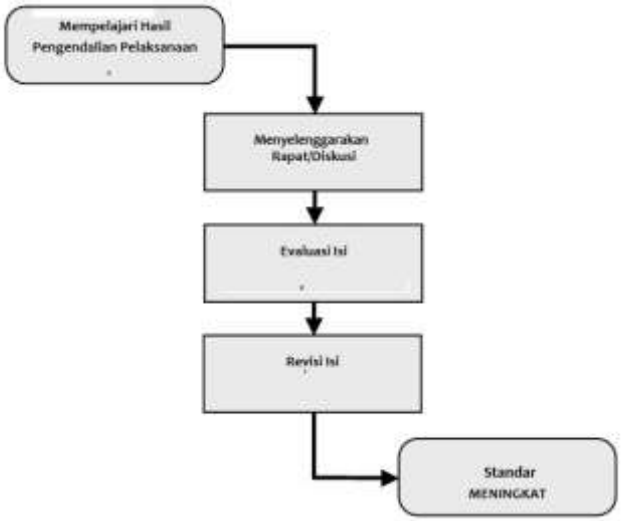
7. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan manual peningkatan standar Isi Penelitian	1. Pusat Penjaminan Mutu STIKes BPI sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. 2. Pejabat struktural di lingkup STIKes BPI dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Isi Penelitian yang bersangkutan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Isi Penelitian yang bersangkutan.
8. Catatan	Rincian formulir/dokumen/arsip yang harus dibuat dan digunakan: 1. Undangan (jika diperlukan). 2. Daftar hadir (jika diperlukan). 3. Notulen (jika diperlukan). 4. Dokumen Kebijakan SPMI. 5. Dokumen Manual Standar Isi Penelitian. 6. Dokumen Standar Isi Penelitian. 7. Form. atau dokumen penyerta.
9. Referensi	1. Statuta STIKes BPI 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi 6. Peraturan Pemerintah N 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal

	8. Pedoman SPMI Kemenristekdikti 2016 9. Kebijakan SPMI STIKES BPI 10. Manual SPMI STIKES BPI

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
2022

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No.37 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 Telp. (021) 7888-4853
www.stikesbpi.ac.id

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
1. Perumusan	Anggarani P, M.Kes Widi Sagita, M.Kes Woro Nurul S, M.Kes	Ketua Anggota Anggota		15 Agustus 2022 15 Agustus 2022 15 Agustus 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Bd. Hj. Ella Nurlelawati, S.SiT, SKM., M.Kes	Ketua Tim Pemeriksa		18 Agustus 2022
3. Persetujuan	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		19 Agustus 2022
4. Penetapan	Dr. Bd. Hj. Lilik Susilowati, S.SiT, SKM., M.Kes., MARS	Ketua Yayasan		19 Agustus 2022
5. Pengendalian	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		21 Agustus 2022

1. Visi, Misi, dan Tujuan	**1.1 Visi Perguruan Tinggi** Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2034.
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat nasional.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan kompetetitif di tingkat nasional 2. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 3. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
2. Latar Belakang	1 STIKES BPI perlu membuat Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal agar efektivitas pelaksanaan Standar penjamian Mutu Internal STIKES BPI dapat diketahui. 2 Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal diturunkan dari Manual SPMI STIKES BPI 3 Ketua STIKes bertanggung mengkoordinasi pejabat terkait dalam pelaksanaan audit mutu di STIKES BPI 4 Ketua STIKes bertanggungjawab membetuk Tim SPMI STIKES BPI untuk melaksanakan peningkatan standar SPMI STIKES BPI 5 Ketua STIKes dan pejabat terkait dibawahnya perlu menindaklanjuti hasil audit mutu secara berkelanjutan 6 Tim SPMI STIKES BPI memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan standar SPMI STIKES BPI sesuai standar PPEPP
3. Tujuan	Manual peningkatan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan standar secara berkelanjutan setiap berakhirnya siklus dari standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. Siklus ini dilaksanakan apabila hasil pelaksanaan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah **"tercapai"** atau **"terlampaui"**.
4. Ruang Lingkup	Peningkatan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat ini diperlukan ketika isi dari standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dalam siklus berakhir dan standar dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan

	apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan telah **"mencapai"** atau **"melampaui"** dengan melakukan *benchmarking*. Peningkatan mutu standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi, serta catatan, saran dan rekomendasi sebagai acuan untuk meningkatkan mutu Isi Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkelanjutan dengan mengikuti metode PSPEPP (Penetapan, Sosialisasi, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelak-sanaan, dan Peningkatan). Penggunaan manual peningkatan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan pada saat standar harus ditingkatkan oleh: **1.** Semua unit dan program studi di lingkup STIKES BPI. **2.** Unit-unit tertentu yang menjalin kerja sama di bidang pendidikan atas nama STIKES BPI.
5. Definisi Istilah	**1.** **Peningkatan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah upaya untuk meningkatkanstandar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat secara periodik dan berkelanjutan. **2.** **Monitoring** adalah mengamati suatu proses atau kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan itu berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya berdasar standar yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. **3.** **Tindakan perbaikan** adalah tindakan yang diambil untuk memperbaiki ketidaktercapaian/ketidaksesuaian/kegagalan yang terjadi. **4.** **Evaluasi standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat** didasarkan pada: **a.** Hasil pelaksanaan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya. **b.** Perkembangan situasi dan kondisi lembaga. **c.** Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*). **d.** Tuntutan kebutuhan masyarakat pada umunya. **e.** Relevansi visi, misi, tujuan, dan sasaran STIKES BPI. **5.** **Siklus standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah durasi atau masa berlakunya dokumen standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Langkah-langkah atau prosedur	Langkah-langkah yang ditempuh: **1.** Mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang disertai catatan temuan, saran, dan rekomendasi. **2.** Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. **3.** Mengevaluasi isi dan pernyataan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat. **4.** Melakukan revisi isi dan pernyataan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga menjadi standar Isi Pengabdian

	Kepada Masyarakat yang baru dengan standar yang lebih tinggi dari pada standar sebelumnya. **5.** Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru. Secara garis besar tahapan peningkatan pelaksanaan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut: Secara garis besar tahapan peningkatan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut : 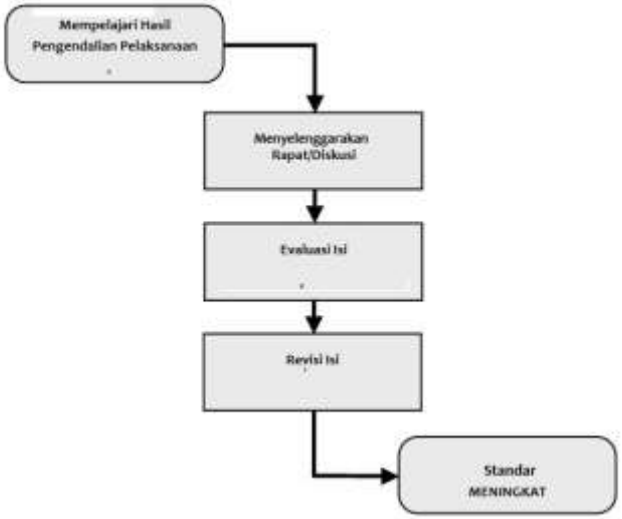
7. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan manual peningkatan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Pusat Penjaminan Mutu STIKes BPI sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. 2. Pejabat struktural di lingkup STIKes BPI dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.
8. Catatan	Rincian formulir/dokumen/arsip yang harus dibuat dan digunakan: 1. Undangan (jika diperlukan). 2. Daftar hadir (jika diperlukan). 3. Notulen (jika diperlukan). 4. Dokumen Kebijakan SPMI. 5. Dokumen Manual Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat. 6. Dokumen Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat. 7. Form. atau dokumen penyerta.

9. Referensi	1. Statuta STIKes BPI 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi 6. Peraturan Pemerintah N 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal 8. Pedoman SPMI Kemenristekdikti 2016 9. Kebijakan SPMI STIKES BPI 10. Manual SPMI STIKES BPI

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
2022

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No.37 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 Telp. (021) 7888-4853
www.stikesbpi.ac.id

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
1. Perumusan	Anggarani P, M.Kes Widi Sagita, M.Kes Woro Nurul S, M.Kes	Ketua Anggota Anggota		15 Agustus 2022 15 Agustus 2022 15 Agustus 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Bd. Hj. Ella Nurlelawati, S.SiT, SKM., M.Kes	Ketua Tim Pemeriksa		18 Agustus 2022
3. Persetujuan	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		19 Agustus 2022
4. Penetapan	Dr. Bd. Hj. Lilik Susilowati, S.SiT, SKM., M.Kes., MARS	Ketua Yayasan		19 Agustus 2022
5. Pengendalian	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		21 Agustus 2022

1. Visi, Misi, dan Tujuan	**1.1 Visi Perguruan Tinggi** Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2034.
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat nasional.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan kompetetitif di tingkat nasional 2. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 3. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
2. Latar Belakang	1 STIKES BPI perlu membuat Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal agar efektivitas pelaksanaan Standar penjamian Mutu Internal STIKES BPI dapat diketahui. 2 Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal diturunkan dari Manual SPMI STIKES BPI 3 Ketua STIKes bertanggung mengkoordinasi pejabat terkait dalam pelaksanaan audit mutu di STIKES BPI 4 Ketua STIKes bertanggungjawab membetuk Tim SPMI STIKES BPI untuk melaksanakan peningkatan standar SPMI STIKES BPI 5 Ketua STIKes dan pejabat terkait dibawahnya perlu menindaklanjuti hasil audit mutu secara berkelanjutan 6 Tim SPMI STIKES BPI memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan standar SPMI STIKES BPI sesuai standar PPEPP
3. Tujuan	Manual peningkatan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan standar secara berkelanjutan setiap berakhirnya siklus dari standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. Siklus ini dilaksanakan apabila hasil pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah **"tercapai"** atau **"terlampaui"**.
4. Ruang Lingkup	Peningkatan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diperlukan ketika isi dari standar Pendanaan

	dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam siklus berakhir dan standar dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan telah **"mencapai"** atau **"melampaui"** dengan melakukan *benchmarking*. Peningkatan mutu standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi, serta catatan, saran dan rekomendasi sebagai acuan untuk meningkatkan mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkelanjutan dengan mengikuti metode PSPEPP (Penetapan, Sosialisasi, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelak-sanaan, dan Peningkatan). Penggunaan manual peningkatan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan pada saat standar harus ditingkatkan oleh: 1. Semua unit dan program studi di lingkup STIKES BPI. 2. Unit-unit tertentu yang menjalin kerja sama di bidang pendidikan atas nama STIKES BPI.
5. Definisi Istilah	1. **Peningkatan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah upaya untuk meningkatkan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat secara periodik dan berkelanjutan. 2. **Monitoring** adalah mengamati suatu proses atau kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan itu berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya berdasar standar yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. 3. **Tindakan perbaikan** adalah tindakan yang diambil untuk memperbaiki ketidaktercapaian/ketidaksesuaian/kegagalan yang terjadi. 4. **Evaluasi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat** didasarkan pada: a. Hasil pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya. b. Perkembangan situasi dan kondisi lembaga. c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*). d. Tuntutan kebutuhan masyarakat pada umunya. e. Relevansi visi, misi, tujuan, dan sasaran STIKES BPI. 5. **Siklus standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah durasi atau masa berlakunya dokumenstandar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Langkah-langkah atau prosedur	Langkah-langkah yang ditempuh: 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disertai catatan temuan, saran, dan rekomendasi. 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang

	pejabat struktural yang terkait dan dosen. **3.** Mengevaluasi isi dan pernyataan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat. **4.** Melakukan revisi isi dan pernyataan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga menjadi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru dengan standar yang lebih tinggi dari pada standar sebelumnya. **5.** Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru. Secara garis besar tahapan peningkatan pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut: Secara garis besar tahapan peningkatan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut : 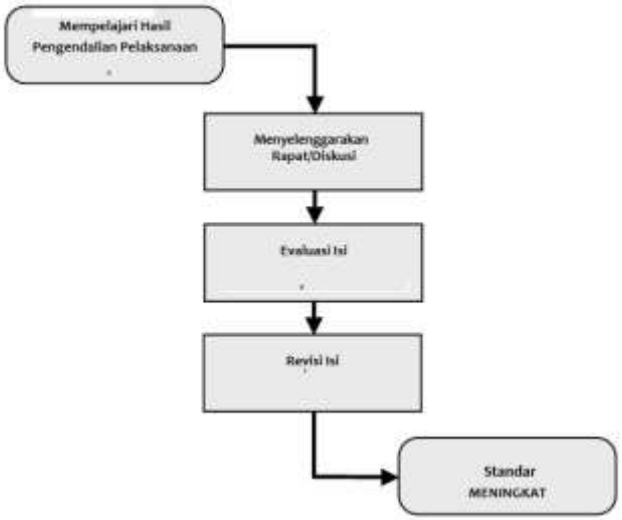
7. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan manual peningkatan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian	1. Pusat Penjaminan Mutu STIKes BPI sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. 2. Pejabat struktural di lingkup STIKes BPI dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

Kepada Masyarakat	
8. Catatan	Rincian formulir/dokumen/arsip yang harus dibuat dan digunakan: 1. Undangan (jika diperlukan). 2. Daftar hadir (jika diperlukan). 3. Notulen (jika diperlukan). 4. Dokumen Kebijakan SPMI. 5. Dokumen Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat. 6. Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat. 7. Form. atau dokumen penyerta.
9. Referensi	1. Statuta STIKes BPI 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi 6. Peraturan Pemerintah N 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal 8. Pedoman SPMI Kemenristekdikti 2016 9. Kebijakan SPMI STIKES BPI 10. Manual SPMI STIKES BPI

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI 2022

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No.37 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 Telp. (021) 7888-4853
www.stikesbpi.ac.id

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
1. Perumusan	Anggarani P, M.Kes Widi Sagita, M.Kes Woro Nurul S, M.Kes	Ketua Anggota Anggota		15 Agustus 2022 15 Agustus 2022 15 Agustus 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Bd. Hj. Ella Nurlelawati, S.SiT, SKM., M.Kes	Ketua Tim Pemeriksa		18 Agustus 2022
3. Persetujuan	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		19 Agustus 2022
4. Penetapan	Dr. Bd. Hj. Lilik Susilowati, S.SiT, SKM., M.Kes., MARS	Ketua Yayasan		19 Agustus 2022
5. Pengendalian	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		21 Agustus 2022

1. Visi, Misi, dan Tujuan	**1.1 Visi Perguruan Tinggi** Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2034.
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat nasional.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan kompetetitif di tingkat nasional 2. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 3. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
2. Latar Belakang	1 STIKES BPI perlu membuat Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal agar efektivitas pelaksanaan Standar penjamian Mutu Internal STIKES BPI dapat diketahui. 2 Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal diturunkan dari Manual SPMI STIKES BPI 3 Ketua STIKes bertanggung mengkoordinasi pejabat terkait dalam pelaksanaan audit mutu di STIKES BPI 4 Ketua STIKes bertanggungjawab membetuk Tim SPMI STIKES BPI untuk melaksanakan peningkatan standar SPMI STIKES BPI 5 Ketua STIKes dan pejabat terkait dibawahnya perlu menindaklanjuti hasil audit mutu secara berkelanjutan 6 Tim SPMI STIKES BPI memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan standar SPMI STIKES BPI sesuai standar PPEPP
3. Tujuan	Manual peningkatan standar Peneliti bertujuan untuk meningkatkan standar secara berkelanjutan setiap berakhirnya siklus dari standar Peneliti yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. Siklus ini dilaksanakan apabila hasil pelaksanaan standar Peneliti ini telah **"tercapai"** atau **"terlampaui"**.
4. Ruang Lingkup	Peningkatan standar Peneliti ini diperlukan ketika isi dari standar Peneliti dalam siklus berakhir dan standar dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan standar Peneliti dilakukan apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan telah **"mencapai"** atau **"melampaui"** dengan melakukan *benchmarking*.

	Peningkatan mutu standar Peneliti dilaksanakan berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi, serta catatan, saran dan rekomendasi sebagai acuan untuk meningkatkan mutu Peneliti secara berkelanjutan dengan mengikuti metode PSPEPP (Penetapan, Sosialisasi, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelak-sanaan, dan Peningkatan). Penggunaan manual peningkatan standar Peneliti ini dilakukan pada saat standar harus ditingkatkan oleh: **1.** Semua unit dan program studi di lingkup STIKES BPI. **2.** Unit-unit tertentu yang menjalin kerja sama di bidang pendidikan atas nama STIKES BPI.
5. Definisi Istilah	**1.** **Peningkatan standar Peneliti** adalah upaya untuk meningkatkanstandar Peneliti secara periodik dan berkelanjutan. **2.** **Monitoring** adalah mengamati suatu proses atau kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan itu berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya berdasar standar yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. **3.** **Tindakan perbaikan** adalah tindakan yang diambil untuk memperbaiki ketidaktercapaian/ketidaksesuaian/kegagalan yang terjadi. **4.** **Evaluasi standar Peneliti** didasarkan pada: **a.** Hasil pelaksanaan standar Peneliti pada waktu sebelumnya. **b.** Perkembangan situasi dan kondisi lembaga. **c.** Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*). **d.** Tuntutan kebutuhan masyarakat pada umunya. **e.** Relevansi visi, misi, tujuan, dan sasaran STIKES BPI. **5.** **Siklus standar Peneliti** adalah durasi atau masa berlakunya dokumenstandar Peneliti
6. Langkah-langkah atau prosedur	Langkah-langkah yang ditempuh: **1.** Mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar Penelitiyang disertai catatan temuan, saran, dan rekomendasi. **2.** Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. **3.** Mengevaluasi isi dan pernyataan standar Peneliti. **4.** Melakukan revisi isi dan pernyataan standar Peneliti sehingga menjadi standar Peneliti yang baru dengan standar yang lebih tinggi dari pada standar sebelumnya. **5.** Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Peneliti yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Peneliti yang baru. Secara garis besar tahapan peningkatan pelaksanaan standar Peneliti yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut: Secara garis besar tahapan peningkatan standar Peneliti yang

	dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut : 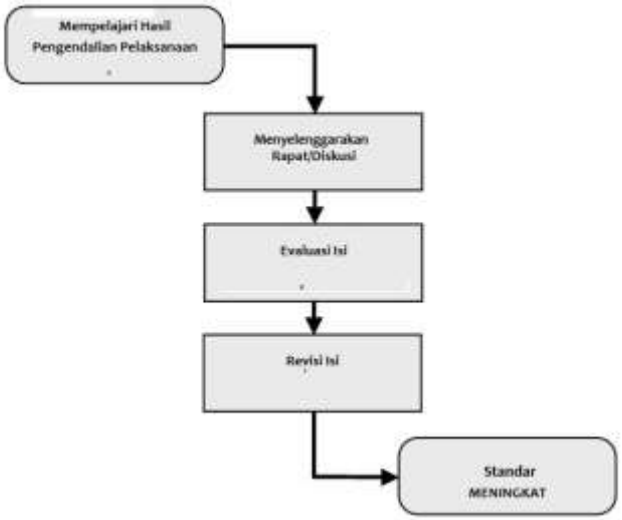
7. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan manual peningkatan standar Peneliti	1. Pusat Penjaminan Mutu STIKes BPI sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. 2. Pejabat struktural di lingkup STIKes BPI dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Peneliti yang bersangkutan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Peneliti yang bersangkutan.
8. Catatan	Rincian formulir/dokumen/arsip yang harus dibuat dan digunakan: 1. Undangan (jika diperlukan). 2. Daftar hadir (jika diperlukan). 3. Notulen (jika diperlukan). 4. Dokumen Kebijakan SPMI. 5. Dokumen Manual Standar Peneliti. 6. Dokumen Standar Peneliti. 7. Form. atau dokumen penyerta.
9. Referensi	1. Statuta STIKes BPI 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi 6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal 8. Pedoman SPMI Kemenristekdikti 2016 9. Kebijakan SPMI STIKES BPI 10. Manual SPMI STIKES BPI

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
2022

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No.37 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 Telp. (021) 7888-4853
www.stikesbpi.ac.id

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
1. Perumusan	Widi Sagita, M.Kes Woro Nurul S, M.Kes Niky Wahyuning Gusti	Ketua Anggota Anggota		15 Agustus 2022 15 Agustus 2022 15 Agustus 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Bd. Hj. Ella Nurlelawati, S.SiT, SKM., M.Kes	Ketua Tim Pemeriksa		18 Agustus 2022
3. Persetujuan	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		19 Agustus 2022
4. Penetapan	Dr. Bd. Hj. Lilik Susilowati, S.SiT, SKM., M.Kes., MARS	Ketua Yayasan		19 Agustus 2022
5. Pengendalian	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		21 Agustus 2022

1. Visi, Misi, dan Tujuan	**1.1 Visi Perguruan Tinggi** Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2034.
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat nasional.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan kompetetitif di tingkat nasional 2. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 3. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
2. Latar Belakang	1 STIKES BPI perlu membuat Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal agar efektivitas pelaksanaan Standar penjamian Mutu Internal STIKES BPI dapat diketahui. 2 Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal diturunkan dari Manual SPMI STIKES BPI 3 Ketua STIKes bertanggung mengkoordinasi pejabat terkait dalam pelaksanaan audit mutu di STIKES BPI 4 Ketua STIKes bertanggungjawab membetuk Tim SPMI STIKES BPI untuk melaksanakan peningkatan standar SPMI STIKES BPI 5 Ketua STIKes dan pejabat terkait dibawahnya perlu menindaklanjuti hasil audit mutu secara berkelanjutan 6 Tim SPMI STIKES BPI memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan standar SPMI STIKES BPI sesuai standar PPEPP
3. Tujuan	Manual peningkatan standar Pengelolaan Pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan standar secara berkelanjutan setiap berakhirnya siklus dari standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. Siklus ini dilaksanakan apabila hasil pelaksanaan standar Pengelolaan Pembelajaran ini telah **"tercapai"** atau **"terlampaui"**.
4. Ruang Lingkup	Peningkatan standar Pengelolaan Pembelajaran ini diperlukan ketika isi dari standar Pengelolaan Pembelajaran dalam siklus berakhir dan standar dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan apabila dari hasil evaluasi

	pelaksanaan telah **"mencapai"** atau **"melampaui"** dengan melakukan *benchmarking*. Peningkatan mutu standar Pengelolaan Pembelajaran dilaksanakan berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi, serta catatan, saran dan rekomendasi sebagai acuan untuk meningkatkan mutu Pengelolaan Pembelajaran secara berkelanjutan dengan mengikuti metode PSPEPP (Penetapan, Sosialisasi, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelak-sanaan, dan Peningkatan). Penggunaan manual peningkatan standar Pengelolaan Pembelajaran ini dilakukan pada saat standar harus ditingkatkan oleh: **1.** Semua unit dan program studi di lingkup STIKES BPI. **2.** Unit-unit tertentu yang menjalin kerja sama di bidang pendidikan atas nama STIKES BPI.
5. Definisi Istilah	**1.** **Peningkatan standar Pengelolaan Pembelajaran** adalah upaya untuk meningkatkan standar Pengelolaan Pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan. **2.** **Monitoring** adalah mengamati suatu proses atau kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan itu berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya berdasar standar yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. **3.** **Tindakan perbaikan** adalah tindakan yang diambil untuk memperbaiki ketidaktercapaian/ketidaksesuaian/kegagalan yang terjadi. **4.** **Evaluasi standar Pengelolaan Pembelajaran** didasarkan pada: **a.** Hasil pelaksanaan standar Pengelolaan Pembelajaran pada waktu sebelumnya. **b.** Perkembangan situasi dan kondisi lembaga. **c.** Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*). **d.** Tuntutan kebutuhan masyarakat pada umunya. **e.** Relevansi visi, misi, tujuan, dan sasaran STIKES BPI. **5.** **Siklus standar Pengelolaan Pembelajaran** adalah durasi atau masa berlakunya dokumenstandar Pengelolaan Pembelajaran
6. Langkah-langkah atau prosedur	Langkah-langkah yang ditempuh: **1.** Mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar Pengelolaan Pembelajaranyang disertai catatan temuan, saran, dan rekomendasi. **2.** Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. **3.** Mengevaluasi isi dan pernyataan standar Pengelolaan Pembelajaran. **4.** Melakukan revisi isi dan pernyataan standar Pengelolaan Pembelajaran sehingga menjadi standar Pengelolaan Pembelajaran yang baru dengan standar yang lebih tinggi dari pada standar sebelumnya.

	5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Pengelolaan Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Pengelolaan Pembelajaran yang baru. Secara garis besar tahapan peningkatan pelaksanaan standar Pengelolaan Pembelajaran yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut: Secara garis besar tahapan peningkatan standar Pengelolaan Pembelajaran yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut : 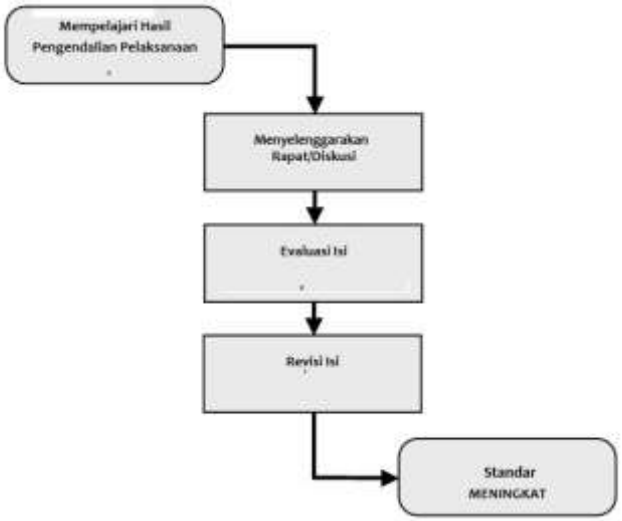
7. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan manual peningkatan standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Pusat Penjaminan Mutu STIKes BPI sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. 2. Pejabat struktural di lingkup STIKes BPI dengan bidang pekerjaan yang diatur olehstandar Pengelolaan Pembelajaran yang bersangkutan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pengelolaan Pembelajaran yang bersangkutan.
8. Catatan	Rincian formulir/dokumen/arsip yang harus dibuat dan digunakan: 1. Undangan (jika diperlukan). 2. Daftar hadir (jika diperlukan). 3. Notulen (jika diperlukan). 4. Dokumen Kebijakan SPMI. 5. Dokumen Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran. 6. Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran. 7. Form. atau dokumen penyerta.
9. Referensi	1. Statuta STIKes BPI 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

	5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi 6. Peraturan Pemerintah N 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal 8. Pedoman SPMI Kemenristekdikti 2016 9. Kebijakan SPMI STIKES BPI 10. Manual SPMI STIKES BPI

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
2022

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No.37 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 Telp. (021) 7888-4853
www.stikesbpi.ac.id

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
1. Perumusan	Widi Sagita, M.Kes Woro Nurul S, M.Kes Niky Wahyuning Gusti	Ketua Anggota Anggota		15 Agustus 2022 15 Agustus 2022 15 Agustus 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Bd. Hj. Ella Nurlelawati, S.SiT, SKM., M.Kes	Ketua Tim Pemeriksa		18 Agustus 2022
3. Persetujuan	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		19 Agustus 2022
4. Penetapan	Dr. Bd. Hj. Lilik Susilowati, S.SiT, SKM., M.Kes., MARS	Ketua Yayasan		19 Agustus 2022
5. Pengendalian	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		21 Agustus 2022

1. Visi, Misi, dan Tujuan	**1.1 Visi Perguruan Tinggi** Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2034.
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat nasional.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan kompetetitif di tingkat nasional 2. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 3. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
2. Latar Belakang	1 STIKES BPI perlu membuat Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal agar efektivitas pelaksanaan Standar penjamian Mutu Internal STIKES BPI dapat diketahui. 2 Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal diturunkan dari Manual SPMI STIKES BPI 3 Ketua STIKes bertanggung mengkoordinasi pejabat terkait dalam pelaksanaan audit mutu di STIKES BPI 4 Ketua STIKes bertanggungjawab membetuk Tim SPMI STIKES BPI untuk melaksanakan peningkatan standar SPMI STIKES BPI 5 Ketua STIKes dan pejabat terkait dibawahnya perlu menindaklanjuti hasil audit mutu secara berkelanjutan 6 Tim SPMI STIKES BPI memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan standar SPMI STIKES BPI sesuai standar PPEPP
3. Tujuan	Manual peningkatan standar Pembiayaan Pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan standar secara berkelanjutan setiap berakhirnya siklus dari standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. Siklus ini dilaksanakan apabila hasil pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran ini telah **"tercapai"** atau **"terlampaui"**.
4. Ruang Lingkup	Peningkatan standar Pembiayaan Pembelajaran ini diperlukan ketika isi dari standar Pembiayaan Pembelajaran dalam siklus berakhir dan standar dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan apabila dari hasil evaluasi

	pelaksanaan telah **"mencapai"** atau **"melampaui"** dengan melakukan *benchmarking*. Peningkatan mutu standar Pembiayaan Pembelajaran dilaksanakan berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi, serta catatan, saran dan rekomendasi sebagai acuan untuk meningkatkan mutu Pembiayaan Pembelajaran secara berkelanjutan dengan mengikuti metode PSPEPP (Penetapan, Sosialisasi, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelak-sanaan, dan Peningkatan). Penggunaan manual peningkatan standar Pembiayaan Pembelajaran ini dilakukan pada saat standar harus ditingkatkan oleh: **1.** Semua unit dan program studi di lingkup STIKES BPI. **2.** Unit-unit tertentu yang menjalin kerja sama di bidang pendidikan atas nama STIKES BPI.
5. Definisi Istilah	**1.** **Peningkatan standar Pembiayaan Pembelajaran** adalah upaya untuk meningkatkan standar Pembiayaan Pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan. **2.** **Monitoring** adalah mengamati suatu proses atau kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan itu berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya berdasar standar yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. **3.** **Tindakan perbaikan** adalah tindakan yang diambil untuk memperbaiki ketidaktercapaian/ketidaksesuaian/kegagalan yang terjadi. **4.** **Evaluasi standar Pembiayaan Pembelajaran** didasarkan pada: **a.** Hasil pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran pada waktu sebelumnya. **b.** Perkembangan situasi dan kondisi lembaga. **c.** Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*). **d.** Tuntutan kebutuhan masyarakat pada umunya. **e.** Relevansi visi, misi, tujuan, dan sasaran STIKES BPI. **5.** **Siklus standar Pembiayaan Pembelajaran** adalah durasi atau masa berlakunya dokumenstandar Pembiayaan Pembelajaran
6. Langkah-langkah atau prosedur	Langkah-langkah yang ditempuh: **1.** Mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaranyang disertai catatan temuan, saran, dan rekomendasi. **2.** Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. **3.** Mengevaluasi isi dan pernyataan standar Pembiayaan Pembelajaran. **4.** Melakukan revisi isi dan pernyataan standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga menjadi standar Pembiayaan Pembelajaran yang baru dengan standar yang lebih tinggi dari pada standar sebelumnya.

	5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Pembiayaan Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Pembiayaan Pembelajaran yang baru. Secara garis besar tahapan peningkatan pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut: Secara garis besar tahapan peningkatan standar Pembiayaan Pembelajaran yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut : 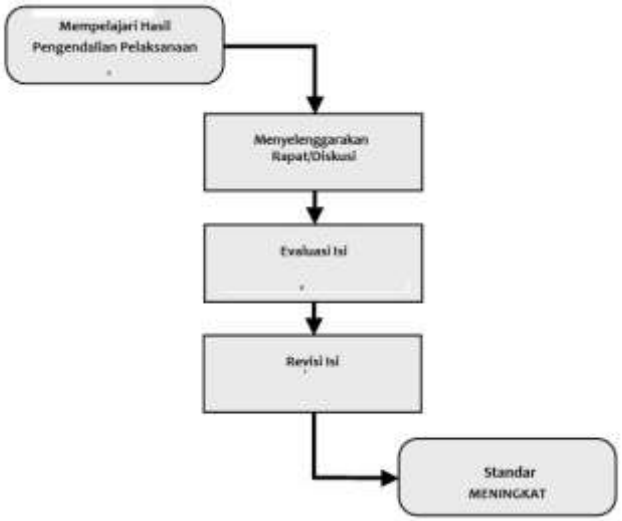
7. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan manual peningkatan standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Pusat Penjaminan Mutu STIKes BPI sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. 2. Pejabat struktural di lingkup STIKes BPI dengan bidang pekerjaan yang diatur olehstandar Pembiayaan Pembelajaran yang bersangkutan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pembiayaan Pembelajaran yang bersangkutan.
8. Catatan	Rincian formulir/dokumen/arsip yang harus dibuat dan digunakan: 1. Undangan (jika diperlukan). 2. Daftar hadir (jika diperlukan). 3. Notulen (jika diperlukan). 4. Dokumen Kebijakan SPMI. 5. Dokumen Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran. 6. Dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran. 7. Form. atau dokumen penyerta.
9. Referensi	1. Statuta STIKes BPI 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

	5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi 6. Peraturan Pemerintah N 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal 8. Pedoman SPMI Kemenristekdikti 2016 9. Kebijakan SPMI STIKES BPI 10. Manual SPMI STIKES BPI

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
2022

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No.37 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 Telp. (021) 7888-4853
www.stikesbpi.ac.id

MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
1. Perumusan	Anggarani P, M.Kes Widi Sagita, M.Kes Woro Nurul S, M.Kes	Ketua Anggota Anggota		15 Agustus 2022 15 Agustus 2022 15 Agustus 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Bd. Hj. Ella Nurlelawati, S.SiT, SKM., M.Kes	Ketua Tim Pemeriksa		18 Agustus 2022
3. Persetujuan	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		19 Agustus 2022
4. Penetapan	Dr. Bd. Hj. Lilik Susilowati, S.SiT, SKM., M.Kes., MARS	Ketua Yayasan		19 Agustus 2022
5. Pengendalian	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		21 Agustus 2022

1. Visi, Misi, dan Tujuan	**1.1 Visi Perguruan Tinggi** Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2034.
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat nasional.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan kompetetitif di tingkat nasional 2. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 3. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
2. Latar Belakang	1 STIKES BPI perlu membuat Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal agar efektivitas pelaksanaan Standar penjamian Mutu Internal STIKES BPI dapat diketahui. 2 Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal diturunkan dari Manual SPMI STIKES BPI 3 Ketua STIKes bertanggung mengkoordinasi pejabat terkait dalam pelaksanaan audit mutu di STIKES BPI 4 Ketua STIKes bertanggungjawab membetuk Tim SPMI STIKES BPI untuk melaksanakan peningkatan standar SPMI STIKES BPI 5 Ketua STIKes dan pejabat terkait dibawahnya perlu menindaklanjuti hasil audit mutu secara berkelanjutan 6 Tim SPMI STIKES BPI memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan standar SPMI STIKES BPI sesuai standar PPEPP
3. Tujuan	Manual peningkatan standar Hasil Penelitian bertujuan untuk meningkatkan standar secara berkelanjutan setiap berakhirnya siklus dari standar Hasil Penelitian yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. Siklus ini dilaksanakan apabila hasil pelaksanaan standar Hasil Penelitian ini telah **"tercapai"** atau **"terlampaui"**.
4. Ruang Lingkup	Peningkatan standar Hasil Penelitian ini diperlukan ketika isi dari standar Hasil Penelitian dalam siklus berakhir dan standar dapat ditingkatkan mutunya.Peningkatan standar Hasil Penelitian dilakukan apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan telah **"mencapai"** atau **"melampaui"** dengan melakukan *benchmarking*.

	Peningkatan mutu standar Hasil Penelitian dilaksanakan berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi, serta catatan, saran dan rekomendasi sebagai acuan untuk meningkatkan mutu Hasil Penelitian secara berkelanjutan dengan mengikuti metode PSPEPP (Penetapan, Sosialisasi, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelak-sanaan, dan Peningkatan). Penggunaan manual peningkatan standar Hasil Penelitian ini dilakukan pada saat standar harus ditingkatkan oleh: 1. Semua unit dan program studi di lingkup STIKES BPI. 2. Unit-unit tertentu yang menjalin kerja sama di bidang pendidikan atas nama STIKES BPI.
5. Definisi Istilah	1. **Peningkatan standar Hasil Penelitian** adalah upaya untuk meningkatkan standar Hasil Penelitian secara periodik dan berkelanjutan. 2. **Monitoring** adalah mengamati suatu proses atau kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan itu berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya berdasar standar yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. 3. **Tindakan perbaikan** adalah tindakan yang diambil untuk memperbaiki ketidaktercapaian/ketidaksesuaian/kegagalan yang terjadi. 4. **Evaluasi standar Hasil Penelitian** didasarkan pada: a. Hasil pelaksanaan standar Hasil Penelitian pada waktu sebelumnya. b. Perkembangan situasi dan kondisi lembaga. c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*). d. Tuntutan kebutuhan masyarakat pada umunya. e. Relevansi visi, misi, tujuan, dan sasaran STIKES BPI. 5. **Siklus standar Hasil Penelitian** adalah durasi atau masa berlakunya dokumenstandar Hasil Penelitian
6. Langkah-langkah atau prosedur	Langkah-langkah yang ditempuh: 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar Hasil Penelitian yang disertai catatan temuan, saran, dan rekomendasi. 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Mengevaluasi isi dan pernyataan standar Hasil Penelitian. 4. Melakukan revisi isi dan pernyataan standar Hasil Penelitian sehingga menjadi standar Hasil Penelitian yang baru dengan standar yang lebih tinggi dari pada standar sebelumnya. 5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Hasil Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Hasil Penelitian yang baru. Secara garis besar tahapan peningkatan pelaksanaan

	standar Hasil Penelitian yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut: Secara garis besar tahapan peningkatan standar Hasil Penelitian yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut : 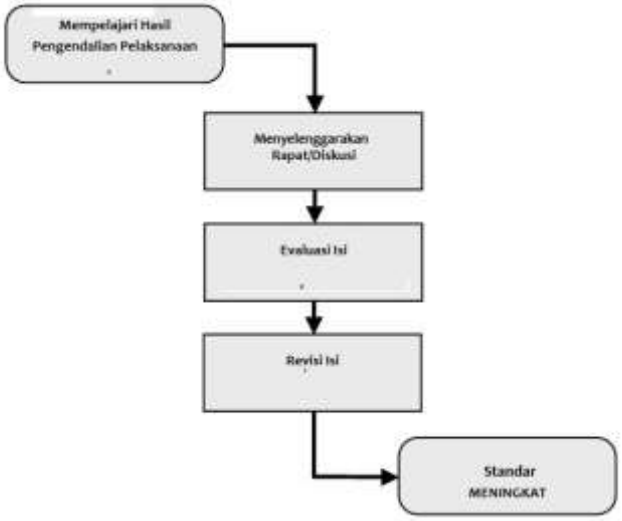
7. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan manual peningkatan standar Hasil Penelitian	1. Pusat Penjaminan Mutu STIKes BPI sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. 2. Pejabat struktural di lingkup STIKes BPI dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Hasil Penelitian yang bersangkutan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Hasil Penelitian yang bersangkutan.
8. Catatan	Rincian formulir/dokumen/arsip yang harus dibuat dan digunakan: 1. Undangan (jika diperlukan). 2. Daftar hadir (jika diperlukan). 3. Notulen (jika diperlukan). 4. Dokumen Kebijakan SPMI. 5. Dokumen Manual Standar Hasil Penelitian. 6. Dokumen Standar Hasil Penelitian. 7. Form. atau dokumen penyerta.
9. Referensi	1. Statuta STIKes BPI 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi 6. Peraturan Pemerintah N 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal 8. Pedoman SPMI Kemenristekdikti 2016 9. Kebijakan SPMI STIKES BPI 10. Manual SPMI STIKES BPI

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
2022

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No.37 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 Telp. (021) 7888-4853
www.stikesbpi.ac.id

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Anggarani P, M.Kes Widi Sagita, M.Kes Woro Nurul S, M.Kes	Ketua Anggota Anggota		15 Agustus 2022 15 Agustus 2022 15 Agustus 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Bd. Hj. Ella Nurlelawati, S.SiT, SKM., M.Kes	Ketua Tim Pemeriksa		18 Agustus 2022
3. Persetujuan	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		19 Agustus 2022
4. Penetapan	Dr. Bd. Hj. Lilik Susilowati, S.SiT, SKM., M.Kes., MARS	Ketua Yayasan		19 Agustus 2022
5. Pengendalian	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		21 Agustus 2022

1. Visi, Misi, dan Tujuan	**1.1 Visi Perguruan Tinggi** Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2034.
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat 2. Menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Penelitianan dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat nasional.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan kompetetitif di tingkat nasional 2. Menghasilkan karya Pengelolaan Penelitianan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 3. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
2. Latar Belakang	1 STIKES BPI perlu membuat Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal agar efektivitas pelaksanaan Standar penjamian Mutu Internal STIKES BPI dapat diketahui. 2 Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal diturunkan dari Manual SPMI STIKES BPI 3 Ketua STIKes bertanggung mengkoordinasi pejabat terkait dalam pelaksanaan audit mutu di STIKES BPI 4 Ketua STIKes bertanggungjawab membetuk Tim SPMI STIKES BPI untuk melaksanakan peningkatan standar SPMI STIKES BPI 5 Ketua STIKes dan pejabat terkait dibawahnya perlu menindaklanjuti hasil audit mutu secara berkelanjutan 6 Tim SPMI STIKES BPI memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan standar SPMI STIKES BPI sesuai standar PPEPP
3. Tujuan	Manual peningkatan standar Pengelolaan Penelitian bertujuan untuk meningkatkan standar secara berkelanjutan setiap berakhirnya siklus dari standar Pengelolaan Penelitian yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. Siklus ini dilaksanakan apabila hasil pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian ini telah **"tercapai"** atau **"terlampaui"**.
4. Ruang Lingkup	Peningkatan standar Pengelolaan Penelitian ini diperlukan ketika isi dari standar Pengelolaan Penelitian dalam siklus berakhir dan standar dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan standar

	Pengelolaan Penelitian dilakukan apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan telah **"mencapai"** atau **"melampaui"** dengan melakukan *benchmarking*. Peningkatan mutu standar Pengelolaan Penelitian dilaksanakan berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi, serta catatan, saran dan rekomendasi sebagai acuan untuk meningkatkan mutu Pengelolaan Penelitian secara berkelanjutan dengan mengikuti metode PSPEPP (Penetapan, Sosialisasi, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelak-sanaan, dan Peningkatan). Penggunaan manual peningkatan standar Pengelolaan Penelitian ini dilakukan pada saat standar harus ditingkatkan oleh: **1.** Semua unit dan program studi di lingkup STIKES BPI. **2.** Unit-unit tertentu yang menjalin kerja sama di bidang pendidikan atas nama STIKES BPI.
5. Definisi Istilah	**1.** **Peningkatan standar Pengelolaan Penelitian** adalah upaya untuk meningkatkan standar Pengelolaan Penelitian secara periodik dan berkelanjutan. **2.** **Monitoring** adalah mengamati suatu proses atau kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan itu berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya berdasar standar yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. **3.** **Tindakan perbaikan** adalah tindakan yang diambil untuk memperbaiki ketidaktercapaian/ketidaksesuaian/kegagalan yang terjadi. **4.** **Evaluasi standar Pengelolaan Penelitian** didasarkan pada: **a.** Hasil pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian pada waktu sebelumnya. **b.** Perkembangan situasi dan kondisi lembaga. **c.** Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*). **d.** Tuntutan kebutuhan masyarakat pada umunya. **e.** Relevansi visi, misi, tujuan, dan sasaran STIKES BPI. **5.** **Siklus standar Pengelolaan Penelitian** adalah durasi atau masa berlakunya dokumenstandar Pengelolaan Penelitian
6. Langkah-langkah atau prosedur	Langkah-langkah yang ditempuh: **1.** Mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitianyang disertai catatan temuan, saran, dan rekomendasi. **2.** Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. **3.** Mengevaluasi isi dan pernyataan standar Pengelolaan Penelitian. **4.** Melakukan revisi isi dan pernyataan standar Pengelolaan Penelitian sehingga menjadi standar Pengelolaan Penelitian yang baru dengan standar yang lebih tinggi dari pada standar sebelumnya.

	5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Pengelolaan Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Pengelolaan Penelitian yang baru. Secara garis besar tahapan peningkatan pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut: Secara garis besar tahapan peningkatan standar Pengelolaan Penelitian yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut : 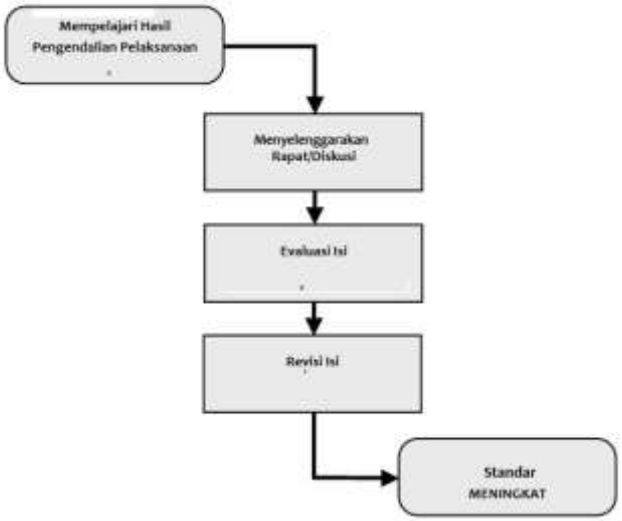
7. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan manual peningkatan standar Pengelolaan Penelitian	1. Pusat Penjaminan Mutu STIKes BPI sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. 2. Pejabat struktural di lingkup STIKes BPI dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pengelolaan Penelitian yang bersangkutan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pengelolaan Penelitian yang bersangkutan.
8. Catatan	Rincian formulir/dokumen/arsip yang harus dibuat dan digunakan: 1. Undangan (jika diperlukan). 2. Daftar hadir (jika diperlukan). 3. Notulen (jika diperlukan). 4. Dokumen Kebijakan SPMI. 5. Dokumen Manual Standar Pengelolaan Penelitian. 6. Dokumen Standar Pengelolaan Penelitian. 7. Form. atau dokumen penyerta.
9. Referensi	1. Statuta STIKes BPI 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

	5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi 6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal 8. Pedoman SPMI Kemenristekdikti 2016 9. Kebijakan SPMI STIKES BPI 10. Manual SPMI STIKES BPI

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
2022

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No.37 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 Telp. (021) 7888-4853
www.stikesbpi.ac.id

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
1. Perumusan	Anggarani P, M.Kes Widi Sagita, M.Kes Woro Nurul S, M.Kes	Ketua Anggota Anggota		15 Agustus 2022 15 Agustus 2022 15 Agustus 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Bd. Hj. Ella Nurlelawati, S.SiT, SKM., M.Kes	Ketua Tim Pemeriksa		18 Agustus 2022
3. Persetujuan	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		19 Agustus 2022
4. Penetapan	Dr. Bd. Hj. Lilik Susilowati, S.SiT, SKM., M.Kes., MARS	Ketua Yayasan		19 Agustus 2022
5. Pengendalian	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		21 Agustus 2022

1. Visi, Misi, dan Tujuan	**1.1 Visi Perguruan Tinggi** Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2034.
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat nasional.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan kompetetitif di tingkat nasional 2. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 3. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
2. Latar Belakang	1 STIKES BPI perlu membuat Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal agar efektivitas pelaksanaan Standar penjamian Mutu Internal STIKES BPI dapat diketahui. 2 Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal diturunkan dari Manual SPMI STIKES BPI 3 Ketua STIKes bertanggung mengkoordinasi pejabat terkait dalam pelaksanaan audit mutu di STIKES BPI 4 Ketua STIKes bertanggungjawab membetuk Tim SPMI STIKES BPI untuk melaksanakan peningkatan standar SPMI STIKES BPI 5 Ketua STIKes dan pejabat terkait dibawahnya perlu menindaklanjuti hasil audit mutu secara berkelanjutan 6 Tim SPMI STIKES BPI memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan standar SPMI STIKES BPI sesuai standar PPEPP
3. Tujuan	Manual peningkatan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan standar secara berkelanjutan setiap berakhirnya siklus dari standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. Siklus ini dilaksanakan apabila hasil pelaksanaan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah **"tercapai"** atau **"terlampaui"**.
4. Ruang Lingkup	Peningkatan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diperlukan ketika isi dari standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam siklus berakhir dan standar

	dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan telah **"mencapai"** atau **"melampaui"** dengan melakukan *benchmarking*. Peningkatan mutu standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi, serta catatan, saran dan rekomendasi sebagai acuan untuk meningkatkan mutu Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkelanjutan dengan mengikuti metode PSPEPP (Penetapan, Sosialisasi, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan). Penggunaan manual peningkatan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan pada saat standar harus ditingkatkan oleh: **1.** Semua unit dan program studi di lingkup STIKES BPI. **2.** Unit-unit tertentu yang menjalin kerja sama di bidang pendidikan atas nama STIKES BPI.
5. Definisi Istilah	**1.** **Peningkatan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah upaya untuk meningkatkan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat secara periodik dan berkelanjutan. **2.** **Monitoring** adalah mengamati suatu proses atau kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan itu berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya berdasar standar yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. **3.** **Tindakan perbaikan** adalah tindakan yang diambil untuk memperbaiki ketidaktercapaian/ketidaksesuaian/kegagalan yang terjadi. **4.** **Evaluasi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat** didasarkan pada: **a.** Hasil pelaksanaan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya. **b.** Perkembangan situasi dan kondisi lembaga. **c.** Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*). **d.** Tuntutan kebutuhan masyarakat pada umunya. **e.** Relevansi visi, misi, tujuan, dan sasaran STIKES BPI. **5.** **Siklus standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah durasi atau masa berlakunya dokumenstandar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Langkah-langkah atau prosedur	Langkah-langkah yang ditempuh: **1.** Mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disertai catatan temuan, saran, dan rekomendasi. **2.** Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.

	3. Mengevaluasi isi dan pernyataan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat. **4.** Melakukan revisi isi dan pernyataan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga menjadi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru dengan standar yang lebih tinggi dari pada standar sebelumnya. **5.** Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru. Secara garis besar tahapan peningkatan pelaksanaan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut: Secara garis besar tahapan peningkatan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut : 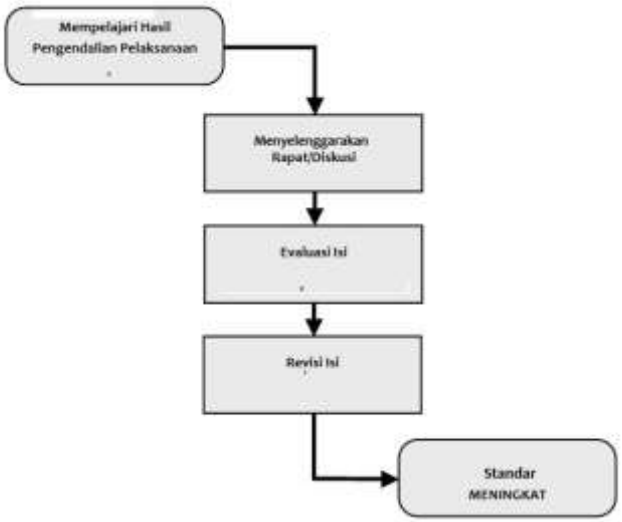
7. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan manual peningkatan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Pusat Penjaminan Mutu STIKes BPI sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. 2. Pejabat struktural di lingkup STIKes BPI dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.
8. Catatan	Rincian formulir/dokumen/arsip yang harus dibuat dan digunakan: 1. Undangan (jika diperlukan). 2. Daftar hadir (jika diperlukan). 3. Notulen (jika diperlukan).

	4. Dokumen Kebijakan SPMI. 5. Dokumen Manual Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat. 6. Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat. 7. Form. atau dokumen penyerta.
9. Referensi	1. Statuta STIKes BPI 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi 6. Peraturan Pemerintah N 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal 8. Pedoman SPMI Kemenristekdikti 2016 9. Kebijakan SPMI STIKES BPI 10. Manual SPMI STIKES BPI

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
2022

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No.37 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 Telp. (021) 7888-4853
www.stikesbpi.ac.id

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
1. Perumusan	Widi Sagita, M.Kes Woro Nurul S, M.Kes Niky Wahyuning Gusti	Ketua Anggota Anggota		15 Agustus 2022 15 Agustus 2022 15 Agustus 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Bd. Hj. Ella Nurlelawati, S.SiT, SKM., M.Kes	Ketua Tim Pemeriksa		18 Agustus 2022
3. Persetujuan	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		19 Agustus 2022
4. Penetapan	Dr. Bd. Hj. Lilik Susilowati, S.SiT, SKM., M.Kes., MARS	Ketua Yayasan		19 Agustus 2022
5. Pengendalian	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		21 Agustus 2022

1. Visi, Misi, dan Tujuan	**1.1 Visi Perguruan Tinggi** Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2034.
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat nasional.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan kompetetitif di tingkat nasional 2. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 3. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
2. Latar Belakang	1 STIKES BPI perlu membuat Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal agar efektivitas pelaksanaan Standar penjamian Mutu Internal STIKES BPI dapat diketahui. 2 Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal diturunkan dari Manual SPMI STIKES BPI 3 Ketua STIKes bertanggung mengkoordinasi pejabat terkait dalam pelaksanaan audit mutu di STIKES BPI 4 Ketua STIKes bertanggungjawab membetuk Tim SPMI STIKES BPI untuk melaksanakan peningkatan standar SPMI STIKES BPI 5 Ketua STIKes dan pejabat terkait dibawahnya perlu menindaklanjuti hasil audit mutu secara berkelanjutan 6 Tim SPMI STIKES BPI memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan standar SPMI STIKES BPI sesuai standar PPEPP
3. Tujuan	Manual peningkatan standar Penilaian Pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan standar secara berkelanjutan setiap berakhirnya siklus dari standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. Siklus ini dilaksanakan apabila hasil pelaksanaan standar Penilaian Pembelajaran ini telah **"tercapai"** atau **"terlampaui"**.
4. Ruang Lingkup	Peningkatan standar Penilaian Pembelajaran ini diperlukan ketika isi dari standar Penilaian Pembelajaran dalam siklus berakhir dan standar dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan standar Penilaian Pembelajaran dilakukan apabila dari hasil evaluasi

	pelaksanaan telah **"mencapai"** atau **"melampaui"** dengan melakukan *benchmarking*. Peningkatan mutu standar Penilaian Pembelajaran dilaksanakan berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi, serta catatan, saran dan rekomendasi sebagai acuan untuk meningkatkan mutu Penilaian Pembelajaran secara berkelanjutan dengan mengikuti metode PSPEPP (Penetapan, Sosialisasi, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelak-sanaan, dan Peningkatan). Penggunaan manual peningkatan standar Penilaian Pembelajaran ini dilakukan pada saat standar harus ditingkatkan oleh: **1.** Semua unit dan program studi di lingkup STIKES BPI. **2.** Unit-unit tertentu yang menjalin kerja sama di bidang pendidikan atas nama STIKES BPI.
5. Definisi Istilah	**1.** **Peningkatan standar Penilaian Pembelajaran** adalah upaya untuk meningkatkan standar Penilaian Pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan. **2.** **Monitoring** adalah mengamati suatu proses atau kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan itu berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya berdasar standar yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. **3.** **Tindakan perbaikan** adalah tindakan yang diambil untuk memperbaiki ketidaktercapaian/ketidaksesuaian/kegagalan yang terjadi. **4.** **Evaluasi standar Penilaian Pembelajaran** didasarkan pada: **a.** Hasil pelaksanaan standar Penilaian Pembelajaran pada waktu sebelumnya. **b.** Perkembangan situasi dan kondisi lembaga. **c.** Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*). **d.** Tuntutan kebutuhan masyarakat pada umunya. **e.** Relevansi visi, misi, tujuan, dan sasaran STIKES BPI. **5.** **Siklus standar Penilaian Pembelajaran** adalah durasi atau masa berlakunya dokumenstandar Penilaian Pembelajaran
6. Langkah-langkah atau prosedur	Langkah-langkah yang ditempuh: **1.** Mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar Penilaian Pembelajaranyang disertai catatan temuan, saran, dan rekomendasi. **2.** Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. **3.** Mengevaluasi isi dan pernyataan standar Penilaian Pembelajaran. **4.** Melakukan revisi isi dan pernyataan standar Penilaian Pembelajaran sehingga menjadi standar Penilaian Pembelajaran yang baru dengan standar yang lebih tinggi dari pada standar sebelumnya. **5.** Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam

	penetapan standar Penilaian Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Penilaian Pembelajaran yang baru. Secara garis besar tahapan peningkatan pelaksanaan standar Penilaian Pembelajaran yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut: Secara garis besar tahapan peningkatan standar Penilaian Pembelajaran yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut : 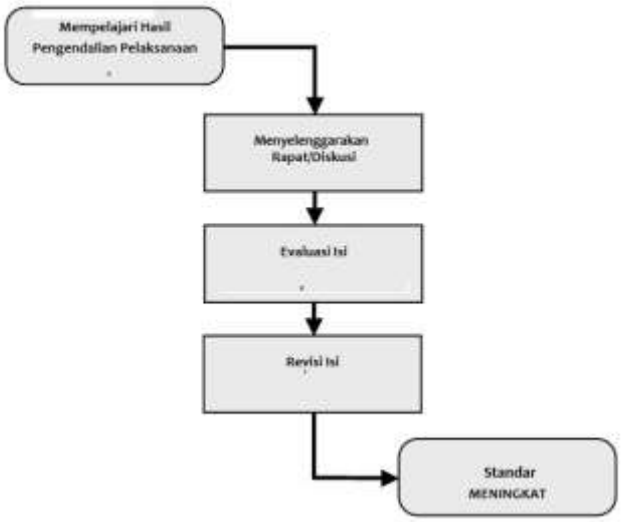
7. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan manual peningkatan standar Penilaian Pembelajaran	1. Pusat Penjaminan Mutu STIKes BPI sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. 2. Pejabat struktural di lingkup STIKes BPI dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penilaian Pembelajaran yang bersangkutan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penilaian Pembelajaran yang bersangkutan.
8. Catatan	Rincian formulir/dokumen/arsip yang harus dibuat dan digunakan: 1. Undangan (jika diperlukan). 2. Daftar hadir (jika diperlukan). 3. Notulen (jika diperlukan). 4. Dokumen Kebijakan SPMI. 5. Dokumen Manual Standar Penilaian Pembelajaran. 6. Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran. 7. Form. atau dokumen penyerta.
9. Referensi	1. Statuta STIKes BPI 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

	5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi 6. Peraturan Pemerintah N 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal 8. Pedoman SPMI Kemenristekdikti 2016 9. Kebijakan SPMI STIKES BPI 10. Manual SPMI STIKES BPI

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
2022

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No.37 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 Telp. (021) 7888-4853
www.stikesbpi.ac.id

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
1. Perumusan	Anggarani P, M.Kes Widi Sagita, M.Kes Woro Nurul S, M.Kes	Ketua Anggota Anggota		15 Agustus 2022 15 Agustus 2022 15 Agustus 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Bd. Hj. Ella Nurlelawati, S.SiT, SKM., M.Kes	Ketua Tim Pemeriksa		18 Agustus 2022
3. Persetujuan	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		19 Agustus 2022
4. Penetapan	Dr. Bd. Hj. Lilik Susilowati, S.SiT, SKM., M.Kes., MARS	Ketua Yayasan		19 Agustus 2022
5. Pengendalian	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		21 Agustus 2022

1. Visi, Misi, dan Tujuan	**1.1 Visi Perguruan Tinggi** Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2034.
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat nasional.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan kompetetitif di tingkat nasional 2. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 3. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
2. Latar Belakang	1 STIKES BPI perlu membuat Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal agar efektivitas pelaksanaan Standar penjamian Mutu Internal STIKES BPI dapat diketahui. 2 Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal diturunkan dari Manual SPMI STIKES BPI 3 Ketua STIKes bertanggung mengkoordinasi pejabat terkait dalam pelaksanaan audit mutu di STIKES BPI 4 Ketua STIKes bertanggungjawab membetuk Tim SPMI STIKES BPI untuk melaksanakan peningkatan standar SPMI STIKES BPI 5 Ketua STIKes dan pejabat terkait dibawahnya perlu menindaklanjuti hasil audit mutu secara berkelanjutan 6 Tim SPMI STIKES BPI memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan standar SPMI STIKES BPI sesuai standar PPEPP
3. Tujuan	Manual peningkatan standar Penilaian Penelitian bertujuan untuk meningkatkan standar secara berkelanjutan setiap berakhirnya siklus dari standar Penilaian Penelitian yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. Siklus ini dilaksanakan apabila hasil pelaksanaan standar Penilaian Penelitian ini telah **"tercapai"** atau **"terlampaui"**.
4. Ruang Lingkup	Peningkatan standar Penilaian Penelitian ini diperlukan ketika isi dari standar Penilaian Penelitian dalam siklus berakhir dan standar dapat ditingkatkan mutunya.Peningkatan standar Penilaian Penelitian

	dilakukan apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan telah **"mencapai"** atau **"melampaui"** dengan melakukan *benchmarking*. Peningkatan mutu standar Penilaian Penelitian dilaksanakan berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi, serta catatan, saran dan rekomendasi sebagai acuan untuk meningkatkan mutu Penilaian Penelitian secara berkelanjutan dengan mengikuti metode PSPEPP (Penetapan, Sosialisasi, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelak-sanaan, dan Peningkatan). Penggunaan manual peningkatan standar Penilaian Penelitian ini dilakukan pada saat standar harus ditingkatkan oleh: **1.** Semua unit dan program studi di lingkup STIKES BPI. **2.** Unit-unit tertentu yang menjalin kerja sama di bidang pendidikan atas nama STIKES BPI.
5. Definisi Istilah	**1.** **Peningkatan standar Penilaian Penelitian** adalah upaya untuk meningkatkan standar Penilaian Penelitian secara periodik dan berkelanjutan. **2.** **Monitoring** adalah mengamati suatu proses atau kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan itu berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya berdasar standar yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. **3.** **Tindakan perbaikan** adalah tindakan yang diambil untuk memperbaiki ketidaktercapaian/ketidaksesuaian/kegagalan yang terjadi. **4.** **Evaluasi standar Penilaian Penelitian** didasarkan pada: **a.** Hasil pelaksanaan standar Penilaian Penelitian pada waktu sebelumnya. **b.** Perkembangan situasi dan kondisi lembaga. **c.** Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*). **d.** Tuntutan kebutuhan masyarakat pada umunya. **e.** Relevansi visi, misi, tujuan, dan sasaran STIKES BPI. **5.** **Siklus standar Penilaian Penelitian** adalah durasi atau masa berlakunya dokumenstandar Penilaian Penelitian
6. Langkah-langkah atau prosedur	Langkah-langkah yang ditempuh: **1.** Mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar Penilaian Penelitian yang disertai catatan temuan, saran, dan rekomendasi. **2.** Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. **3.** Mengevaluasi isi dan pernyataan standar Penilaian Penelitian. **4.** Melakukan revisi isi dan pernyataan standar Penilaian Penelitian sehingga menjadi standar Penilaian Penelitian yang baru dengan standar yang lebih tinggi dari pada standar sebelumnya. **5.** Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam

	penetapan standar Penilaian Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Penilaian Penelitian yang baru. Secara garis besar tahapan peningkatan pelaksanaan standar Penilaian Penelitian yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut: Secara garis besar tahapan peningkatan standar Penilaian Penelitian yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut : 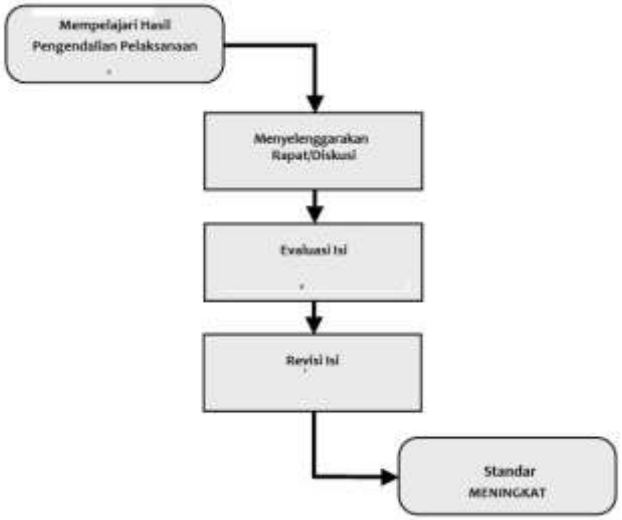
7. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan manual peningkatan standar Penilaian Penelitian	1. Pusat Penjaminan Mutu STIKes BPI sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. 2. Pejabat struktural di lingkup STIKes BPI dengan bidang pekerjaan yang diatur olehstandar Penilaian Penelitian yang bersangkutan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penilaian Penelitian yang bersangkutan.
8. Catatan	Rincian formulir/dokumen/arsip yang harus dibuat dan digunakan: 1. Undangan (jika diperlukan). 2. Daftar hadir (jika diperlukan). 3. Notulen (jika diperlukan). 4. Dokumen Kebijakan SPMI. 5. Dokumen Manual Standar Penilaian Penelitian. 6. Dokumen Standar Penilaian Penelitian. 7. Form. atau dokumen penyerta.
9. Referensi	1. Statuta STIKes BPI 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi

	6. Peraturan Pemerintah N 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal 8. Pedoman SPMI Kemenristekdikti 2016 9. Kebijakan SPMI STIKES BPI 10. Manual SPMI STIKES BPI

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
2022

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No.37 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 Telp. (021) 7888-4853
www.stikesbpi.ac.id

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
1. Perumusan	Anggarani P, M.Kes Widi Sagita, M.Kes Woro Nurul S, M.Kes	Ketua Anggota Anggota		15 Agustus 2022 15 Agustus 2022 15 Agustus 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Bd. Hj. Ella Nurlelawati, S.SiT, SKM., M.Kes	Ketua Tim Pemeriksa		18 Agustus 2022
3. Persetujuan	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		19 Agustus 2022
4. Penetapan	Dr. Bd. Hj. Lilik Susilowati, S.SiT, SKM., M.Kes., MARS	Ketua Yayasan		19 Agustus 2022
5. Pengendalian	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		21 Agustus 2022

1. Visi, Misi, dan Tujuan	**1.1 Visi Perguruan Tinggi** Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2034.
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat nasional.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan kompetetitif di tingkat nasional 2. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 3. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
2. Latar Belakang	1 STIKES BPI perlu membuat Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal agar efektivitas pelaksanaan Standar penjamian Mutu Internal STIKES BPI dapat diketahui. 2 Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal diturunkan dari Manual SPMI STIKES BPI 3 Ketua STIKes bertanggung mengkoordinasi pejabat terkait dalam pelaksanaan audit mutu di STIKES BPI 4 Ketua STIKes bertanggungjawab membetuk Tim SPMI STIKES BPI untuk melaksanakan peningkatan standar SPMI STIKES BPI 5 Ketua STIKes dan pejabat terkait dibawahnya perlu menindaklanjuti hasil audit mutu secara berkelanjutan 6 Tim SPMI STIKES BPI memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan standar SPMI STIKES BPI sesuai standar PPEPP
3. Tujuan	Manual peningkatan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan standar secara berkelanjutan setiap berakhirnya siklus dari standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. Siklus ini dilaksanakan apabila hasil pelaksanaan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah **"tercapai"** atau **"terlampaui"**.
4. Ruang Lingkup	Peningkatan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat ini diperlukan ketika isi dari standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dalam siklus berakhir dan standar dapat ditingkatkan

	mutunya. Peningkatan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan telah **"mencapai"** atau **"melampaui"** dengan melakukan *benchmarking*. Peningkatan mutu standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi, serta catatan, saran dan rekomendasi sebagai acuan untuk meningkatkan mutu Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkelanjutan dengan mengikuti metode PSPEPP (Penetapan, Sosialisasi, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan). Penggunaan manual peningkatan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan pada saat standar harus ditingkatkan oleh: **1.** Semua unit dan program studi di lingkup STIKES BPI. **2.** Unit-unit tertentu yang menjalin kerja sama di bidang pendidikan atas nama STIKES BPI.
5. Definisi Istilah	**1.** **Peningkatan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah upaya untuk meningkatkanstandar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat secara periodik dan berkelanjutan. **2.** **Monitoring** adalah mengamati suatu proses atau kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan itu berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya berdasar standar yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. **3.** **Tindakan perbaikan** adalah tindakan yang diambil untuk memperbaiki ketidaktercapaian/ketidaksesuaian/kegagalan yang terjadi. **4.** **Evaluasi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat** didasarkan pada: **a.** Hasil pelaksanaan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya. **b.** Perkembangan situasi dan kondisi lembaga. **c.** Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*). **d.** Tuntutan kebutuhan masyarakat pada umunya. **e.** Relevansi visi, misi, tujuan, dan sasaran STIKES BPI. **5.** **Siklus standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah durasi atau masa berlakunya dokumen standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Langkah-langkah atau prosedur	Langkah-langkah yang ditempuh: **1.** Mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang disertai catatan temuan, saran, dan rekomendasi. **2.** Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. **3.** Mengevaluasi isi dan pernyataan standar Penilaian Pengabdian

	Kepada Masyarakat. **4.** Melakukan revisi isi dan pernyataan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga menjadi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru dengan standar yang lebih tinggi dari pada standar sebelumnya. **5.** Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru. Secara garis besar tahapan peningkatan pelaksanaan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut: Secara garis besar tahapan peningkatan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut : 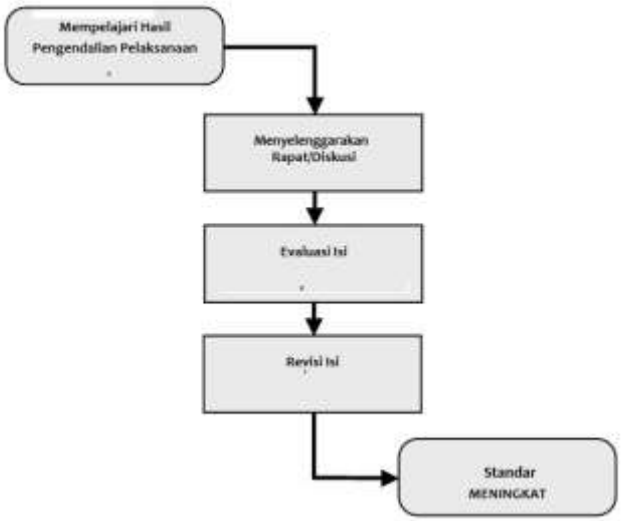
7. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan manual peningkatan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Pusat Penjaminan Mutu STIKes BPI sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. 2. Pejabat struktural di lingkup STIKes BPI dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.
8. Catatan	Rincian formulir/dokumen/arsip yang harus dibuat dan digunakan: 1. Undangan (jika diperlukan). 2. Daftar hadir (jika diperlukan). 3. Notulen (jika diperlukan). 4. Dokumen Kebijakan SPMI.

	5. Dokumen Manual Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat. 6. Dokumen Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat. 7. Form. atau dokumen penyerta.
9. Referensi	1. Statuta STIKes BPI 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi 6. Peraturan Pemerintah N 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal 8. Pedoman SPMI Kemenristekdikti 2016 9. Kebijakan SPMI STIKES BPI 10. Manual SPMI STIKES BPI

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
2022

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No.37 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 Telp. (021) 7888-4853
www.stikesbpi.ac.id

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
1. Perumusan	Widi Sagita, M.Kes Woro Nurul S, M.Kes Niky Wahyuning Gusti	Ketua Anggota Anggota		15 Agustus 2022 15 Agustus 2022 15 Agustus 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Bd. Hj. Ella Nurlelawati, S.SiT, SKM., M.Kes	Ketua Tim Pemeriksa		18 Agustus 2022
3. Persetujuan	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		19 Agustus 2022
4. Penetapan	Dr. Bd. Hj. Lilik Susilowati, S.SiT, SKM., M.Kes., MARS	Ketua Yayasan		19 Agustus 2022
5. Pengendalian	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		21 Agustus 2022

1. Visi, Misi, dan Tujuan	**1.1 Visi Perguruan Tinggi** Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2034.
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat nasional.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan kompetetitif di tingkat nasional 2. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 3. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
2. Latar Belakang	1 STIKES BPI perlu membuat Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal agar efektivitas pelaksanaan Standar penjamian Mutu Internal STIKES BPI dapat diketahui. 2 Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal diturunkan dari Manual SPMI STIKES BPI 3 Ketua STIKes bertanggung mengkoordinasi pejabat terkait dalam pelaksanaan audit mutu di STIKES BPI 4 Ketua STIKes bertanggungjawab membetuk Tim SPMI STIKES BPI untuk melaksanakan peningkatan standar SPMI STIKES BPI 5 Ketua STIKes dan pejabat terkait dibawahnya perlu menindaklanjuti hasil audit mutu secara berkelanjutan 6 Tim SPMI STIKES BPI memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan standar SPMI STIKES BPI sesuai standar PPEPP
3. Tujuan	Manual peningkatan standar Proses Pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan standar secara berkelanjutan setiap berakhirnya siklus dari standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. Siklus ini dilaksanakan apabila hasil pelaksanaan standar Proses Pembelajaran ini telah **"tercapai"** atau **"terlampaui"**.
4. Ruang Lingkup	Peningkatan standar Proses Pembelajaran ini diperlukan ketika isi dari standar Proses Pembelajaran dalam siklus berakhir dan standar dapat ditingkatkan mutunya.Peningkatan standar Proses Pembelajaran

	dilakukan apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan telah **"mencapai"** atau **"melampaui"** dengan melakukan *benchmarking*. Peningkatan mutu standar Proses Pembelajaran dilaksanakan berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi, serta catatan, saran dan rekomendasi sebagai acuan untuk meningkatkan mutu Proses Pembelajaran secara berkelanjutan dengan mengikuti metode PSPEPP (Penetapan, Sosialisasi, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelak-sanaan, dan Peningkatan). Penggunaan manual peningkatan standar Proses Pembelajaran ini dilakukan pada saat standar harus ditingkatkan oleh: **1.** Semua unit dan program studi di lingkup STIKES BPI. **2.** Unit-unit tertentu yang menjalin kerja sama di bidang pendidikan atas nama STIKES BPI.
5. Definisi Istilah	**1.** **Peningkatan standar Proses Pembelajaran** adalah upaya untuk meningkatkan standar Proses Pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan. **2.** **Monitoring** adalah mengamati suatu proses atau kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan itu berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya berdasar standar yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. **3.** **Tindakan perbaikan** adalah tindakan yang diambil untuk memperbaiki ketidaktercapaian/ketidaksesuaian/kegagalan yang terjadi. **4.** **Evaluasi standar Proses Pembelajaran** didasarkan pada: **a.** Hasil pelaksanaan standar Proses Pembelajaran pada waktu sebelumnya. **b.** Perkembangan situasi dan kondisi lembaga. **c.** Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*). **d.** Tuntutan kebutuhan masyarakat pada umunya. **e.** Relevansi visi, misi, tujuan, dan sasaran STIKES BPI. **5.** **Siklus standar Proses Pembelajaran** adalah durasi atau masa berlakunya dokumen standar Proses Pembelajaran
6. Langkah-langkah atau prosedur	Langkah-langkah yang ditempuh: **1.** Mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar Proses Pembelajaran yang disertai catatan temuan, saran, dan rekomendasi. **2.** Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. **3.** Mengevaluasi isi dan pernyataan standar Proses Pembelajaran. **4.** Melakukan revisi isi dan pernyataan standar Proses Pembelajaran sehingga menjadi standar Proses Pembelajaran yang baru dengan standar yang lebih tinggi dari pada standar sebelumnya. **5.** Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam

	penetapan standar Proses Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Proses Pembelajaran yang baru. Secara garis besar tahapan peningkatan pelaksanaan standar Proses Pembelajaran yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut: Secara garis besar tahapan peningkatan standar Proses Pembelajaran yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut : 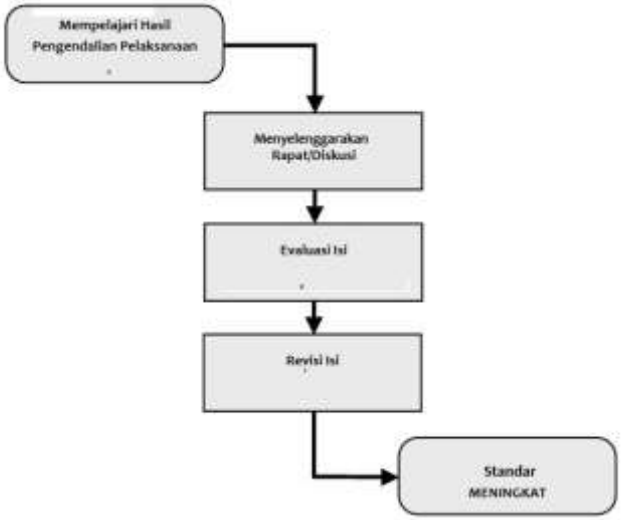
7. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan manual peningkatan standar Proses Pembelajaran	1. Pusat Penjaminan Mutu STIKes BPI sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. 2. Pejabat struktural di lingkup STIKes BPI dengan bidang pekerjaan yang diatur olehstandar Proses Pembelajaran yang bersangkutan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Proses Pembelajaran yang bersangkutan.
8. Catatan	Rincian formulir/dokumen/arsip yang harus dibuat dan digunakan: 1. Undangan (jika diperlukan). 2. Daftar hadir (jika diperlukan). 3. Notulen (jika diperlukan). 4. Dokumen Kebijakan SPMI. 5. Dokumen Manual Standar Proses Pembelajaran. 6. Dokumen Standar Proses Pembelajaran. 7. Form. atau dokumen penyerta.
9. Referensi	1. Statuta STIKes BPI 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi

	6. Peraturan Pemerintah N 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal 8. Pedoman SPMI Kemenristekdikti 2016 9. Kebijakan SPMI STIKES BPI 10. Manual SPMI STIKES BPI

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
2022

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No.37 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 Telp. (021) 7888-4853
www.stikesbpi.ac.id

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
1. Perumusan	Anggarani P, M.Kes	Ketua		15 Agustus 2022
	Widi Sagita, M.Kes	Anggota		15 Agustus 2022
	Woro Nurul S, M.Kes	Anggota		15 Agustus 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Bd. Hj. Ella Nurlelawati, S.SiT, SKM., M.Kes	Ketua Tim Pemeriksa		18 Agustus 2022
3. Persetujuan	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		19 Agustus 2022
4. Penetapan	Dr. Bd. Hj. Lilik Susilowati, S.SiT, SKM., M.Kes., MARS	Ketua Yayasan		19 Agustus 2022
5. Pengendalian	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		21 Agustus 2022

1. Visi, Misi, dan Tujuan	**1.1 Visi Perguruan Tinggi** Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2034.
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat nasional.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan kompetetitif di tingkat nasional 2. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 3. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
2. Latar Belakang	1 STIKES BPI perlu membuat Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal agar efektivitas pelaksanaan Standar penjamian Mutu Internal STIKES BPI dapat diketahui. 2 Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal diturunkan dari Manual SPMI STIKES BPI 3 Ketua STIKes bertanggung mengkoordinasi pejabat terkait dalam pelaksanaan audit mutu di STIKES BPI 4 Ketua STIKes bertanggungjawab membetuk Tim SPMI STIKES BPI untuk melaksanakan peningkatan standar SPMI STIKES BPI 5 Ketua STIKes dan pejabat terkait dibawahnya perlu menindaklanjuti hasil audit mutu secara berkelanjutan 6 Tim SPMI STIKES BPI memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan standar SPMI STIKES BPI sesuai standar PPEPP
3. Tujuan	Manual peningkatan standar Proses Penelitian bertujuan untuk meningkatkan standar secara berkelanjutan setiap berakhirnya siklus dari standar Proses Penelitian yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. Siklus ini dilaksanakan apabila hasil pelaksanaan standar Proses Penelitian ini telah **"tercapai"** atau **"terlampaui"**.
4. Ruang Lingkup	Peningkatan standar Proses Penelitian ini diperlukan ketika isi dari standar Proses Penelitian dalam siklus berakhir dan standar dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan standar Proses Penelitian dilakukan apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan telah **"mencapai"** atau **"melampaui"** dengan melakukan *benchmarking*.

	Peningkatan mutu standar Proses Penelitian dilaksanakan berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi, serta catatan, saran dan rekomendasi sebagai acuan untuk meningkatkan mutu Proses Penelitian secara berkelanjutan dengan mengikuti metode PSPEPP (Penetapan, Sosialisasi, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelak-sanaan, dan Peningkatan). Penggunaan manual peningkatan standar Proses Penelitian ini dilakukan pada saat standar harus ditingkatkan oleh: 1. Semua unit dan program studi di lingkup STIKES BPI. 2. Unit-unit tertentu yang menjalin kerja sama di bidang pendidikan atas nama STIKES BPI.
5. Definisi Istilah	1. **Peningkatan standar Proses Penelitian** adalah upaya untuk meningkatkan standar Proses Penelitian secara periodik dan berkelanjutan. 2. **Monitoring** adalah mengamati suatu proses atau kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan itu berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya berdasar standar yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. 3. **Tindakan perbaikan** adalah tindakan yang diambil untuk memperbaiki ketidaktercapaian/ketidaksesuaian/kegagalan yang terjadi. 4. **Evaluasi standar Proses Penelitian** didasarkan pada: a. Hasil pelaksanaan standar Proses Penelitian pada waktu sebelumnya. b. Perkembangan situasi dan kondisi lembaga. c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*). d. Tuntutan kebutuhan masyarakat pada umunya. e. Relevansi visi, misi, tujuan, dan sasaran STIKES BPI. 5. **Siklus standar Proses Penelitian** adalah durasi atau masa berlakunya dokumenstandar Proses Penelitian
6. Langkah-langkah atau prosedur	Langkah-langkah yang ditempuh: 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar Proses Penelitian yang disertai catatan temuan, saran, dan rekomendasi. 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Mengevaluasi isi dan pernyataan standar Proses Penelitian. 4. Melakukan revisi isi dan pernyataan standar Proses Penelitian sehingga menjadi standar Proses Penelitian yang baru dengan standar yang lebih tinggi dari pada standar sebelumnya. 5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Proses Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Proses Penelitian yang baru. Secara garis besar tahapan peningkatan pelaksanaan

	standar Proses Penelitian yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut: Secara garis besar tahapan peningkatan standar Proses Penelitian yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut : 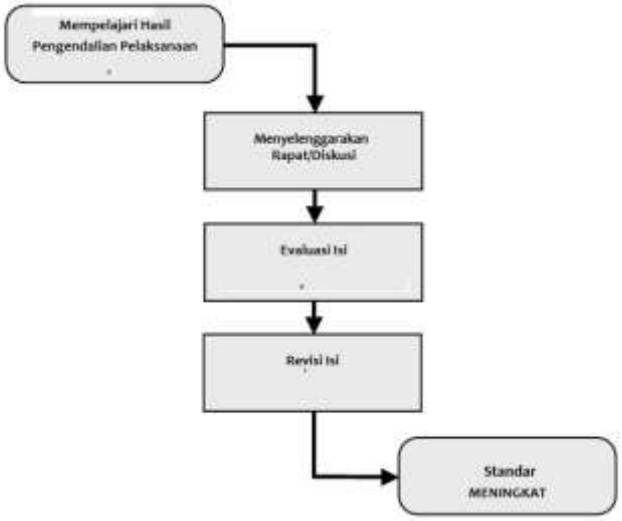
7. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan manual peningkatan standar Proses Penelitian	1. Pusat Penjaminan Mutu STIKes BPI sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. 2. Pejabat struktural di lingkup STIKes BPI dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Proses Penelitian yang bersangkutan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Proses Penelitian yang bersangkutan.
8. Catatan	Rincian formulir/dokumen/arsip yang harus dibuat dan digunakan: 1. Undangan (jika diperlukan). 2. Daftar hadir (jika diperlukan). 3. Notulen (jika diperlukan). 4. Dokumen Kebijakan SPMI. 5. Dokumen Manual Standar Proses Penelitian. 6. Dokumen Standar Proses Penelitian. 7. Form. atau dokumen penyerta.
9. Referensi	1. Statuta STIKes BPI 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi 6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal 8. Pedoman SPMI Kemenristekdikti 2016 9. Kebijakan SPMI STIKES BPI 10. Manual SPMI STIKES BPI

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2022

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No.37 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 Telp. (021) 7888-4853
www.stikesbpi.ac.id

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
1. Perumusan	Anggarani P, M.Kes Widi Sagita, M.Kes Woro Nurul S, M.Kes	Ketua Anggota Anggota		15 Agustus 2022 15 Agustus 2022 15 Agustus 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Bd. Hj. Ella Nurlelawati, S.SiT, SKM., M.Kes	Ketua Tim Pemeriksa		18 Agustus 2022
3. Persetujuan	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		19 Agustus 2022
4. Penetapan	Dr. Bd. Hj. Lilik Susilowati, S.SiT, SKM., M.Kes., MARS	Ketua Yayasan		19 Agustus 2022
5. Pengendalian	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		21 Agustus 2022

1. Visi, Misi, dan Tujuan	**1.1 Visi Perguruan Tinggi** Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2034.
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat nasional.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan kompetetitif di tingkat nasional 2. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 3. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
2. Latar Belakang	1 STIKES BPI perlu membuat Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal agar efektivitas pelaksanaan Standar penjamian Mutu Internal STIKES BPI dapat diketahui. 2 Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal diturunkan dari Manual SPMI STIKES BPI 3 Ketua STIKes bertanggung mengkoordinasi pejabat terkait dalam pelaksanaan audit mutu di STIKES BPI 4 Ketua STIKes bertanggungjawab membetuk Tim SPMI STIKES BPI untuk melaksanakan peningkatan standar SPMI STIKES BPI 5 Ketua STIKes dan pejabat terkait dibawahnya perlu menindaklanjuti hasil audit mutu secara berkelanjutan 6 Tim SPMI STIKES BPI memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan standar SPMI STIKES BPI sesuai standar PPEPP
3. Tujuan	Manual peningkatan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan standar secara berkelanjutan setiap berakhirnya siklus dari standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. Siklus ini dilaksanakan apabila hasil pelaksanaan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah **"tercapai"** atau **"terlampaui"**.
4. Ruang Lingkup	Peningkatan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat ini diperlukan ketika isi dari standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dalam siklus berakhir dan standar dapat ditingkatkan

	mutunya.Peningkatan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan telah **"mencapai"** atau **"melampaui"** dengan melakukan *benchmarking*. Peningkatan mutu standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi, serta catatan, saran dan rekomendasi sebagai acuan untuk meningkatkan mutu Proses Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkelanjutan dengan mengikuti metode PSPEPP (Penetapan, Sosialisasi, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan). Penggunaan manual peningkatan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan pada saat standar harus ditingkatkan oleh: **1.** Semua unit dan program studi di lingkup STIKES BPI. **2.** Unit-unit tertentu yang menjalin kerja sama di bidang pendidikan atas nama STIKES BPI.
5. Definisi Istilah	**1.** **Peningkatan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah upaya untuk meningkatkan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat secara periodik dan berkelanjutan. **2.** **Monitoring** adalah mengamati suatu proses atau kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan itu berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya berdasar standar yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. **3.** **Tindakan perbaikan** adalah tindakan yang diambil untuk memperbaiki ketidaktercapaian/ketidaksesuaian/kegagalan yang terjadi. **4.** **Evaluasi standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat** didasarkan pada: **a.** Hasil pelaksanaan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya. **b.** Perkembangan situasi dan kondisi lembaga. **c.** Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*). **d.** Tuntutan kebutuhan masyarakat pada umunya. **e.** Relevansi visi, misi, tujuan, dan sasaran STIKES BPI. **5.** **Siklus standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah durasi atau masa berlakunya dokumen standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Langkah-langkah atau prosedur	Langkah-langkah yang ditempuh: **1.** Mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang disertai catatan temuan, saran, dan rekomendasi. **2.** Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. **3.** Mengevaluasi isi dan pernyataan standar Proses Pengabdian

	Kepada Masyarakat. **4.** Melakukan revisi isi dan pernyataan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga menjadi standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru dengan standar yang lebih tinggi dari pada standar sebelumnya. **5.** Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru. Secara garis besar tahapan peningkatan pelaksanaan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut: Secara garis besar tahapan peningkatan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut : 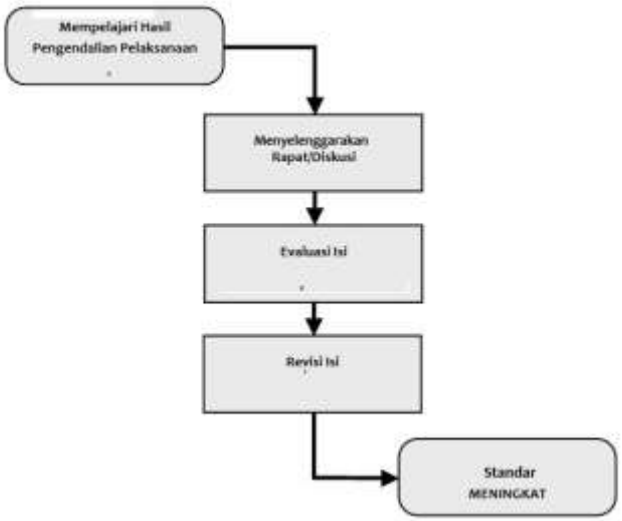
7. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan manual peningkatan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Pusat Penjaminan Mutu STIKes BPI sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. 2. Pejabat struktural di lingkup STIKes BPI dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.
8. Catatan	Rincian formulir/dokumen/arsip yang harus dibuat dan digunakan: 1. Undangan (jika diperlukan). 2. Daftar hadir (jika diperlukan). 3. Notulen (jika diperlukan). 4. Dokumen Kebijakan SPMI.

	5. Dokumen Manual Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat. 6. Dokumen Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat. 7. Form. atau dokumen penyerta.
9. Referensi	1. Statuta STIKes BPI 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi 6. Peraturan Pemerintah N 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal 8. Pedoman SPMI Kemenristekdikti 2016 9. Kebijakan SPMI STIKES BPI 10. Manual SPMI STIKES BPI

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
2022

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No.37 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 Telp. (021) 7888-4853
www.stikesbpi.ac.id

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
1. Perumusan	Woro Nurul S, M.Kes Widi Sagita, M.Kes Anggarani P, M.Kes	Ketua Anggota Anggota		15 Agustus 2022 15 Agustus 2022 15 Agustus 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Bd. Hj. Ella Nurlelawati, S.SiT, SKM., M.Kes	Ketua Tim Pemeriksa		18 Agustus 2022
3. Persetujuan	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		19 Agustus 2022
4. Penetapan	Dr. Bd. Hj. Lilik Susilowati, S.SiT, SKM., M.Kes., MARS	Ketua Yayasan		19 Agustus 2022
5. Pengendalian	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		21 Agustus 2022

1. Visi, Misi, dan Tujuan	**1.1 Visi Perguruan Tinggi** Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2034.
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat 2. Menyelenggarakan kegiatan Sarana dan Prasarana Penelitianan dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat nasional.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan kompetetitif di tingkat nasional 2. Menghasilkan karya Sarana dan Prasarana Penelitianan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 3. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
2. Latar Belakang	1 STIKES BPI perlu membuat Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal agar efektivitas pelaksanaan Standar penjamian Mutu Internal STIKES BPI dapat diketahui. 2 Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal diturunkan dari Manual SPMI STIKES BPI 3 Ketua STIKes bertanggung mengkoordinasi pejabat terkait dalam pelaksanaan audit mutu di STIKES BPI 4 Ketua STIKes bertanggungjawab membetuk Tim SPMI STIKES BPI untuk melaksanakan peningkatan standar SPMI STIKES BPI 5 Ketua STIKes dan pejabat terkait dibawahnya perlu menindaklanjuti hasil audit mutu secara berkelanjutan 6 Tim SPMI STIKES BPI memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan standar SPMI STIKES BPI sesuai standar PPEPP
3. Tujuan	Manual peningkatan standar Sarana dan Prasarana Penelitian bertujuan untuk meningkatkan standar secara berkelanjutan setiap berakhirnya siklus dari standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. Siklus ini dilaksanakan apabila hasil pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Penelitian ini telah **"tercapai"** atau **"terlampaui"**.
4. Ruang Lingkup	Peningkatan standar Sarana dan Prasarana Penelitian ini diperlukan ketika isi dari standar Sarana dan Prasarana Penelitian dalam siklus berakhir dan standar dapat ditingkatkan mutunya.

	Peningkatan standar Sarana dan Prasarana Penelitian dilakukan apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan telah **"mencapai"** atau **"melampaui"** dengan melakukan *benchmarking*. Peningkatan mutu standar Sarana dan Prasarana Penelitian dilaksanakan berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi, serta catatan, saran dan rekomendasi sebagai acuan untuk meningkatkan mutu Sarana dan Prasarana Penelitian secara berkelanjutan dengan mengikuti metode PSPEPP (Penetapan, Sosialisasi, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelak-sanaan, dan Peningkatan). Penggunaan manual peningkatan standar Sarana dan Prasarana Penelitian ini dilakukan pada saat standar harus ditingkatkan oleh: **1.** Semua unit dan program studi di lingkup STIKES BPI. **2.** Unit-unit tertentu yang menjalin kerja sama di bidang pendidikan atas nama STIKES BPI.
5. Definisi Istilah	**1.** **Peningkatan standar Sarana dan Prasarana Penelitian** adalah upaya untuk meningkatkan standar Sarana dan Prasarana Penelitian secara periodik dan berkelanjutan. **2.** **Monitoring** adalah mengamati suatu proses atau kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan itu berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya berdasar standar yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. **3.** **Tindakan perbaikan** adalah tindakan yang diambil untuk memperbaiki ketidaktercapaian/ketidaksesuaian/kegagalan yang terjadi. **4.** **Evaluasi standar Sarana dan Prasarana Penelitian** didasarkan pada: **a.** Hasil pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Penelitian pada waktu sebelumnya. **b.** Perkembangan situasi dan kondisi lembaga. **c.** Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*). **d.** Tuntutan kebutuhan masyarakat pada umunya. **e.** Relevansi visi, misi, tujuan, dan sasaran STIKES BPI. **5.** **Siklus standar Sarana dan Prasarana Penelitian** adalah durasi atau masa berlakunya dokumen standar Sarana dan Prasarana Penelitian
6. Langkah-langkah atau prosedur	Langkah-langkah yang ditempuh: **1.** Mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Penelitianyang disertai catatan temuan, saran, dan rekomendasi. **2.** Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. **3.** Mengevaluasi isi dan pernyataan standar Sarana dan Prasarana Penelitian. **4.** Melakukan revisi isi dan pernyataan standar Sarana dan Prasarana Penelitian sehingga menjadi standar Sarana dan

	Prasarana Penelitian yang baru dengan standar yang lebih tinggi dari pada standar sebelumnya. **5.** Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang baru. Secara garis besar tahapan peningkatan pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut: Secara garis besar tahapan peningkatan standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut : 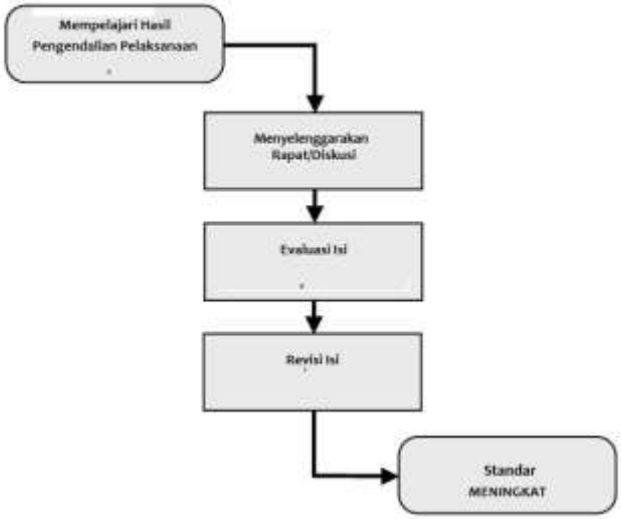
7. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan manual peningkatan standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1. Pusat Penjaminan Mutu STIKes BPI sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. 2. Pejabat struktural di lingkup STIKes BPI dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang bersangkutan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang bersangkutan.
8. Catatan	Rincian formulir/dokumen/arsip yang harus dibuat dan digunakan: 1. Undangan (jika diperlukan). 2. Daftar hadir (jika diperlukan). 3. Notulen (jika diperlukan). 4. Dokumen Kebijakan SPMI. 5. Dokumen Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 6. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 7. Form. atau dokumen penyerta.
9. Referensi	1. Statuta STIKes BPI

	2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi 6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal 8. Pedoman SPMI Kemenristekdikti 2016 9. Kebijakan SPMI STIKES BPI 10. Manual SPMI STIKES BPI

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
2022

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No.37 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 Telp. (021) 7888-4853
www.stikesbpi.ac.id

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
1. Perumusan	Widi Sagita, M.Kes Woro Nurul S, M.Kes Niky Wahyuning Gusti	Ketua Anggota Anggota		15 Agustus 2022 15 Agustus 2022 15 Agustus 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Bd. Hj. Ella Nurlelawati, S.SiT, SKM., M.Kes	Ketua Tim Pemeriksa		18 Agustus 2022
3. Persetujuan	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		19 Agustus 2022
4. Penetapan	Dr. Bd. Hj. Lilik Susilowati, S.SiT, SKM., M.Kes., MARS	Ketua Yayasan		19 Agustus 2022
5. Pengendalian	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		21 Agustus 2022

1. Visi, Misi, dan Tujuan	**1.1 Visi Perguruan Tinggi** Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2034.
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat nasional.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan kompetetitif di tingkat nasional 2. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 3. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
2. Latar Belakang	1 STIKES BPI perlu membuat Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal agar efektivitas pelaksanaan Standar penjamian Mutu Internal STIKES BPI dapat diketahui. 2 Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal diturunkan dari Manual SPMI STIKES BPI 3 Ketua STIKes bertanggung mengkoordinasi pejabat terkait dalam pelaksanaan audit mutu di STIKES BPI 4 Ketua STIKes bertanggungjawab membetuk Tim SPMI STIKES BPI untuk melaksanakan peningkatan standar SPMI STIKES BPI 5 Ketua STIKes dan pejabat terkait dibawahnya perlu menindaklanjuti hasil audit mutu secara berkelanjutan 6 Tim SPMI STIKES BPI memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan standar SPMI STIKES BPI sesuai standar PPEPP
3. Tujuan	Manual peningkatan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan standar secara berkelanjutan setiap berakhirnya siklus dari standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. Siklus ini dilaksanakan apabila hasil pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ini telah **"tercapai"** atau **"terlampaui"**.
4. Ruang Lingkup	Peningkatan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ini diperlukan ketika isi dari standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dalam siklus berakhir dan standar dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan

	apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan telah **"mencapai"** atau **"melampaui"** dengan melakukan *benchmarking*. Peningkatan mutu standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilaksanakan berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi, serta catatan, saran dan rekomendasi sebagai acuan untuk meningkatkan mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran secara berkelanjutan dengan mengikuti metode PSPEPP (Penetapan, Sosialisasi, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelak-sanaan, dan Peningkatan). Penggunaan manual peningkatan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ini dilakukan pada saat standar harus ditingkatkan oleh: **1.** Semua unit dan program studi di lingkup STIKES BPI. **2.** Unit-unit tertentu yang menjalin kerja sama di bidang pendidikan atas nama STIKES BPI.
5. Definisi Istilah	**1.** **Peningkatan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran** adalah upaya untuk meningkatkanstandar Sarana dan Prasarana Pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan. **2.** **Monitoring** adalah mengamati suatu proses atau kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan itu berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya berdasar standar yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. **3.** **Tindakan perbaikan** adalah tindakan yang diambil untuk memperbaiki ketidaktercapaian/ketidaksesuaian/kegagalan yang terjadi. **4.** **Evaluasi standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran** didasarkan pada: **a.** Hasil pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pada waktu sebelumnya. **b.** Perkembangan situasi dan kondisi lembaga. **c.** Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*). **d.** Tuntutan kebutuhan masyarakat pada umunya. **e.** Relevansi visi, misi, tujuan, dan sasaran STIKES BPI. **5.** **Siklus standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran** adalah durasi atau masa berlakunya dokumenstandar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
6. Langkah-langkah atau prosedur	Langkah-langkah yang ditempuh: **1.** Mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang disertai catatan temuan, saran, dan rekomendasi. **2.** Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. **3.** Mengevaluasi isi dan pernyataan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. **4.** Melakukan revisi isi dan pernyataan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga menjadi standar Sarana dan

	Prasarana Pembelajaran yang baru dengan standar yang lebih tinggi dari pada standar sebelumnya. **5.** Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang baru. Secara garis besar tahapan peningkatan pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut: Secara garis besar tahapan peningkatan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut : 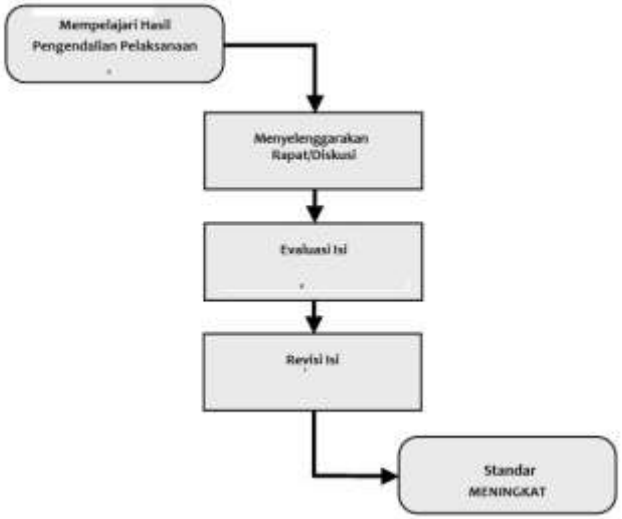
7. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan manual peningkatan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Pusat Penjaminan Mutu STIKes BPI sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. 2. Pejabat struktural di lingkup STIKes BPI dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang bersangkutan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang bersangkutan.
8. Catatan	Rincian formulir/dokumen/arsip yang harus dibuat dan digunakan: 1. Undangan (jika diperlukan). 2. Daftar hadir (jika diperlukan). 3. Notulen (jika diperlukan). 4. Dokumen Kebijakan SPMI. 5. Dokumen Manual Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. 6. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. 7. Form. atau dokumen penyerta.

9. Referensi	1. Statuta STIKes BPI 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi 6. Peraturan Pemerintah N 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal 8. Pedoman SPMI Kemenristekdikti 2016 9. Kebijakan SPMI STIKES BPI 10. Manual SPMI STIKES BPI

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
2022

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No.37 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 Telp. (021) 7888-4853
www.stikesbpi.ac.id

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
1. Perumusan	Anggarani P, M.Kes Widi Sagita, M.Kes Woro Nurul S, M.Kes	Ketua Anggota Anggota		15 Agustus 2022 15 Agustus 2022 15 Agustus 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Bd. Hj. Ella Nurlelawati, S.SiT, SKM., M.Kes	Ketua Tim Pemeriksa		18 Agustus 2022
3. Persetujuan	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		19 Agustus 2022
4. Penetapan	Dr. Bd. Hj. Lilik Susilowati, S.SiT, SKM., M.Kes., MARS	Ketua Yayasan		19 Agustus 2022
5. Pengendalian	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		21 Agustus 2022

1. Visi, Misi, dan Tujuan	**1.1 Visi Perguruan Tinggi** Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2034.
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat nasional.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan kompetetitif di tingkat nasional 2. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 3. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
2. Latar Belakang	1 STIKES BPI perlu membuat Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal agar efektivitas pelaksanaan Standar penjamian Mutu Internal STIKES BPI dapat diketahui. 2 Manual Peningkatan atas Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal diturunkan dari Manual SPMI STIKES BPI 3 Ketua STIKes bertanggung mengkoordinasi pejabat terkait dalam pelaksanaan audit mutu di STIKES BPI 4 Ketua STIKes bertanggungjawab membetuk Tim SPMI STIKES BPI untuk melaksanakan peningkatan standar SPMI STIKES BPI 5 Ketua STIKes dan pejabat terkait dibawahnya perlu menindaklanjuti hasil audit mutu secara berkelanjutan 6 Tim SPMI STIKES BPI memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan standar SPMI STIKES BPI sesuai standar PPEPP
3. Tujuan	Manual peningkatan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan standar secara berkelanjutan setiap berakhirnya siklus dari standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. Siklus ini dilaksanakan apabila hasil pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah **"tercapai"** atau **"terlampaui"**.
4. Ruang Lingkup	Peningkatan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat ini diperlukan ketika isi dari standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dalam siklus berakhir dan standar

	dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan telah **"mencapai"** atau **"melampaui"** dengan melakukan *benchmarking*. Peningkatan mutu standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi, serta catatan, saran dan rekomendasi sebagai acuan untuk meningkatkan mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkelanjutan dengan mengikuti metode PSPEPP (Penetapan, Sosialisasi, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelak-sanaan, dan Peningkatan). Penggunaan manual peningkatan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan pada saat standar harus ditingkatkan oleh: **1.** Semua unit dan program studi di lingkup STIKES BPI. **2.** Unit-unit tertentu yang menjalin kerja sama di bidang pendidikan atas nama STIKES BPI.
5. Definisi Istilah	**1. Peningkatan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah upaya untuk meningkatkanstandar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat secara periodik dan berkelanjutan. **2. Monitoring** adalah mengamati suatu proses atau kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan itu berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya berdasar standar yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STIKES BPI. **3. Tindakan perbaikan** adalah tindakan yang diambil untuk memperbaiki ketidaktercapaian/ketidaksesuaian/kegagalan yang terjadi. **4. Evaluasi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat** didasarkan pada: **a.** Hasil pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya. **b.** Perkembangan situasi dan kondisi lembaga. **c.** Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*). **d.** Tuntutan kebutuhan masyarakat pada umunya. **e.** Relevansi visi, misi, tujuan, dan sasaran STIKES BPI. **5. Siklus standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah durasi atau masa berlakunya dokumenstandar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Langkah-langkah atau prosedur	Langkah-langkah yang ditempuh: **1.** Mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang disertai catatan temuan, saran, dan rekomendasi. **2.** Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.

<table>
<tr>
<td></td>
<td>

3. Mengevaluasi isi dan pernyataan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Melakukan revisi isi dan pernyataan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga menjadi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru dengan standar yang lebih tinggi dari pada standar sebelumnya.
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru.

Secara garis besar tahapan peningkatan pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut:

Secara garis besar tahapan peningkatan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut :

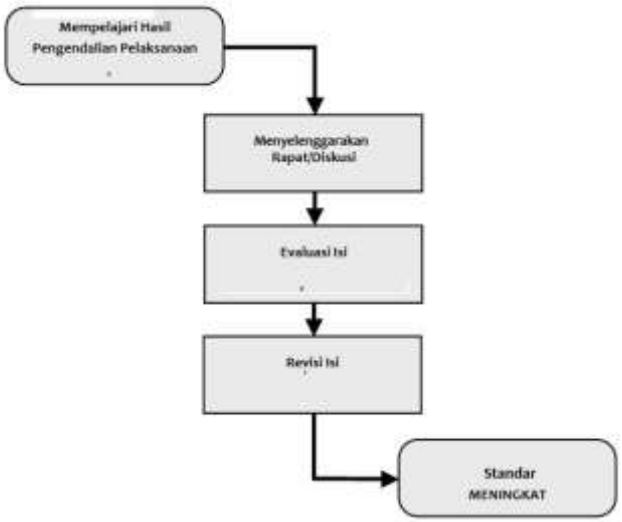

</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan manual peningkatan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</td>
<td>
1. Pusat Penjaminan Mutu STIKes BPI sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya.
2. Pejabat struktural di lingkup STIKes BPI dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.
</td>
</tr>
</table>

8. Catatan	Rincian formulir/dokumen/arsip yang harus dibuat dan digunakan: 1. Undangan (jika diperlukan). 2. Daftar hadir (jika diperlukan). 3. Notulen (jika diperlukan). 4. Dokumen Kebijakan SPMI. 5. Dokumen Manual Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat. 6. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat. 7. Form. atau dokumen penyerta.
9. Referensi	1. Statuta STIKes BPI 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi 6. Peraturan Pemerintah N 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal 8. Pedoman SPMI Kemenristekdikti 2016 9. Kebijakan SPMI STIKES BPI 10. Manual SPMI STIKES BPI